KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional



2025–2029

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman kerja lima tahun ke depan.

Renstra Ditjen HPI merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Luar Negeri 2025–2029 yang disusun merujuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, serta selaras dengan visi Kementerian Luar Negeri 2025–2029 yang disusun merujuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta selaras dengan visi Kementerian Luar Negeri: "**Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045**."

Sejalan dengan itu, Ditjen HPI menetapkan visi: "**Penguatan tata kelola hukum dan perjanjian internasional untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketangguhan nasional menuju Indonesia Emas 2045.**"

Untuk mewujudkannya, misi Ditjen HPI adalah:

1. Mengukuhkan kedaulatan melalui percepatan penyelesaian batas negara dan kepastian hukum.
2. Menyelesaikan negosiasi hukum dan perjanjian internasional yang mendukung pembangunan nasional, termasuk diplomasi ekonomi.
3. Memperkuat pengaruh dan peran Indonesia dalam pembentukan norma dan hukum internasional serta tata kelola global.
4. Menata kelola naskah hukum dan perjanjian internasional yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Fokus 2025–2029 mencakup percepatan penyelesaian batas darat dan maritim, penguatan diplomasi pada penyempurnaan norma hukum dan penyelesaian perjanjian internasional di bidang ekonomi, social budaya serta politik dan keamanan, serta penataan kelola naskah perjanjian yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan kerja sama antarlembaga. Arah tersebut selaras dengan sembilan sasaran strategis Kemenlu, delapan arah kebijakan, dan 37 kerangka/kebutuhan regulasi yang ditargetkan pada 2025–2029, termasuk Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Rancangan Undang-Undang tentang UU

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Renstra Ditjen HPI juga menempatkan percepatan penyelesaian batas darat dan maritim sebagai bagian dari pengukuhan kedaulatan, memperkuat peran Indonesia dalam pembentukan norma hukum internasional baru yang relevan dengan tantangan global, dan memajukan penyelesaian perjanjian internasional guna meningkatkan kepastian hukum bagi pembangunan nasional, termasuk di bidang ekonomi. Seluruh arah kebijakan dilaksanakan dengan penataan kelola naskah hukum dan perjanjian internasional yang transparan, akuntabel, dan efektif sebagai landasan Diplomasi Berbasis Data.

Kami menyadari tantangan global kian kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga isu lintas batas seperti kejahatan siber, perubahan iklim, dan migrasi internasional. Karena itu, Ditjen HPI menekankan pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional dalam setiap langkah strategis.

Atas dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami menyampaikan terima kasih. Semoga Renstra Ditjen HPI 2025–2029 menjadi pedoman nyata untuk memperkuat ketangguhan diplomasi di lingkup penguatan pembentukan norma hukum dan penyelesaian perjanjian internasional demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 17 Desember 2025

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

L. Amrih Jinangkung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 6
BAB I PENDAHULUAN 7
I.1. Kondisi Umum 9
I.2. Potensi Permasalahan 17
BAB II VISI, MISI,TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL 24
II.1. Visi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 24
II.2. Misi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 24
II.3. Tujuan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional .. 26
II.4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT ORGANISASI 34
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal 34
III.2 Kerangka Regulasi 41
III.3 Kerangka Kelembagaan 41
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT ORGANISASI 49
IV.1 Target Kinerja 49
IV.2 Kerangka Pendanaan 50
BAB V PENUTUP 52
LAMPIRAN 54
1. Matrik Arah Kebijakan dan Strategi 55
2. Matrik Kinerja dan Pendanaan 63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis Ditjen HPI Tahun 2025 – 2029 31
Tabel 2.2 Identifikasi Indikasi Risiko Penugasan RPJMN Tahun 2025–2029 Kepada Ditjen HPI 32
Tabel 3.1 Risiko yang Perlu Dimitigasi dengan Mempertimbangkan SWOT 38
Tabel 3.2 Rekap Analisis Beban Kerja Ditjen HPI 43
Tabel 3.3 Proyeksi Kebutuhan Spesialisasi SDM Ditjen HPI 2025–2029 46
Tabel 4.1 Target IK Ditjen HPI 2025-2029 49
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Ditjen HPI 2025–2029 (5 program) 51
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Ditjen HPI 2025–2029 (3 program) 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Capaian dan Target IKP S1.1 Tahun 2020 – 2024 11
Gambar 1.2 Capaian dan Target IKP S2.1 Tahun 2020 – 2024 12
Gambar 1.3 Capaian dan Target IKP C1.1 Tahun 2020 – 2024 13
Gambar 1.4 Capaian dan Target IKP B1.1 Tahun 2020 – 2024 14
Gambar 1.5 Capaian dan Target IKP B2.1 dan B2.2 Tahun 2020 – 2024..... 15
Gambar 1.6 Capaian dan Target IKP L1.1 Tahun 2020 – 2024 16
Gambar 1.7 Analisis SWOT Ditjen HPI 23
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditjen HPI 42

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan visi pembangunan Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut berlandaskan pada kekuatan modal dasar nasional, meliputi demografi, sumber daya manusia, sosial budaya, kekayaan alam, dan potensi maritim. dengan memperhatikan perkembangan megatren global, serta capaian pembangunan periode sebelumnya.

Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut diwujudkan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita) yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Luar Negeri berperan strategis terutama pada **Asta Cita 2**: “Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.” dan **Asta Cita 7:** “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” serta berkontribusi pada **Asta Cita 8:** “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”, terutama terkait pengembangan diplomasi kebudayaan.

Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, RPJPN menetapkan lima sasaran utama pembangunan nasional, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
3. Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
5. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission*.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan, yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;**
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan.

Melalui misi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, ditetapkan arah pembangunan *Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan*. Diplomasi tangguh dimaknai sebagai diplomasi total yang strategis, proaktif, sinergis, dan berkelanjutan, meliputi diplomasi ekonomi, kedaulatan, hukum, budaya, dan diplomasi publik, dengan dukungan modalitas kelembagaan yang andal.

Selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu Tahun 2025–2029, Renstra Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) diarahkan untuk memperkuat Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi, khususnya dalam pencapaian:

- **Prioritas Nasional (PN) 2:** Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, digital, hijau, dan biru; dengan sasaran utama terjaganya kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional.
- **Prioritas Nasional (PN) 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Renstra Ditjen HPI 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai instrumen pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tetapi juga sebagai kerangka operasional untuk menerjemahkan RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kemenlu ke dalam penguatan tata kelola hukum dan perjanjian internasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Ditjen HPI bertugas

menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional.

Ditjen HPI menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional, serta pemberian advokasi hukum;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional, serta pemberian advokasi hukum;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional;
d. pelaksanaan monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional, serta pemberian advokasi hukum;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.1. Kondisi Umum

Lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan dampak dinamika global yang besar terhadap arah diplomasi Indonesia. Konflik Israel-Palestina, pandemi COVID-19, krisis pangan, energi, dan keuangan akibat perang Rusia–Ukraina, perang dagang Amerika Serikat–RRT, serta kebijakan unilateral seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) menimbulkan dampak langsung pada situasi politik dan keamanan, perdagangan, investasi, dan kepastian hukum komoditas strategis Indonesia. Selain itu, rivalitas kekuatan besar dalam teknologi strategis, energi baru terbarukan, dan industri masa depan meningkatkan kompleksitas geoekonomi. Di saat yang sama, muncul berbagai isu lintas sektor baru seperti tata kelola siber, regulasi kecerdasan artifisial (AI), *green clauses* dalam perjanjian perdagangan, serta standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan kerangka hukum internasional yang mapan, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi kepastian hukum dan diplomasi perjanjian internasional.

Di sisi lain, dunia juga menghadapi fenomena penuaan populasi (*aging population*), sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia diperkirakan

memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020–2030, yang mana jumlah penduduk usia produktif akan mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan usia lanjut (Badan Pusat Statistik. *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS, 2022). Hal tersebut membuka peluang besar bagi pemanfaatan potensi sumber daya manusia Indonesia untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja global di negara-negara dengan populasi menua.

Di kawasan, situasi Laut China Selatan, krisis kemanusiaan Myanmar, serta munculnya minilateralisme antara lain melalui BRICS, AUKUS, QUAD telah menguji efektivitas multilateralisme. Meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, ditandai dengan sengketa wilayah dan klaim maritim sepihak yang kembali mengemuka dan secara langsung menguji prinsip-prinsip UNCLOS 1982 serta rezim hukum laut internasional.

Pada saat yang sama, fragmentasi tata kelola global semakin dalam, tercermin dari melemahnya mekanisme multilateral, meningkatnya dominasi kepentingan negara besar, serta kecenderungan negara-negara untuk mengedepankan pendekatan bilateral dan blok eksklusif dalam forum-forum internasional, termasuk dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam konteks tersebut, Ditjen HPI dituntut melaksanakan diplomasi yang adaptif, berbasis kepentingan nasional, dan konsisten dengan prinsip hukum internasional.

Capaian Ditjen HPI selama periode tahun 2020–2024:

I.1.1. Sasaran Strategis 1: Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional yang Optimal

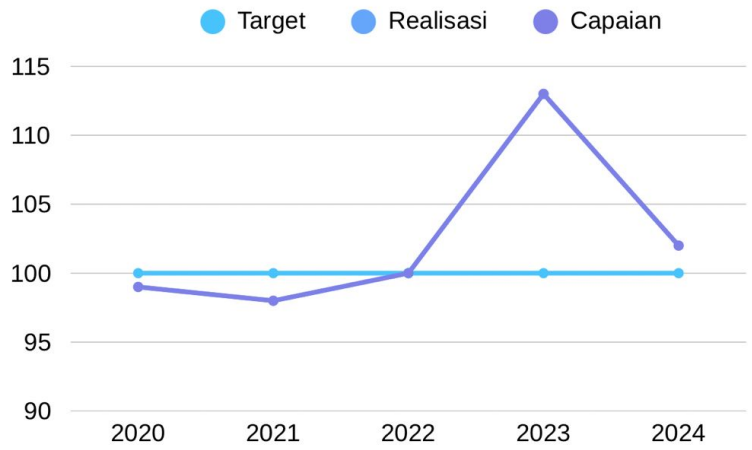
Ditjen HPI memajukan penyelesaian hukum dan perjanjian internasional sesuai dengan Mistar Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional, serta kinerja yang diukur berdasarkan total capaian Mistar di berbagai bidang, baik pada tingkat perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral.

Ditjen HPI telah berhasil menyelesaikan sejumlah perjanjian strategis. Di bidang perdagangan dan investasi, Ditjen HPI menyelesaikan negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sebagai perjanjian berskala mega yang melibatkan 15 negara di kawasan Asia-Pasifik dan merepresentasikan sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Selain itu, Ditjen HPI juga menyelesaikan Indonesia–Korea CEPA (2020), Indonesia–Uni Arab Emirat CEPA (2022), *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia–Swiss (2022), Protokol Perubahan *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) (2022), serta Protokol Perdagangan Jasa *Indonesia–Chile Comprehensive Partnership Agreement* (I–C CEPA) (2022).

Di bidang pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI), Ditjen HPI menyelesaikan *Memorandum of Understanding* tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik antara Indonesia dan Malaysia (2022).

Di bidang politik dan keamanan, Ditjen HPI mendukung penyelesaian pembentukan norma dan penguatan kerangka hukum kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan siber melalui *United Nations Convention on Strengthening International Cooperation for Combating Certain Crimes Committed by Means of Information and Communications Technology Systems and for the Sharing of Evidence in Electronic Form of Serious Crimes (United Nations Convention against Cybercrime)* di Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna mendukung kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan digital.

Di bidang politik dan keamanan, Ditjen HPI menyelesaikan pembentukan norma dan kerangka hukum kerja sama internasional penanggulangan kejahatan siber melalui *United Nations Convention on Strengthening International Cooperation for Combating Certain Crimes Committed by Means of Information and Communications Technology Systems and for the Sharing of Evidence in Electronic Form of Serious Crimes (United Nations Convention against Cybercrime)* di PBB, serta menyelesaikan Amandemen Perjanjian Pertahanan RI–Republik Ceko; Perjanjian Pertahanan RI–Rumania; *MoU* Penanggulangan Terorisme antara BNPT dan *Romanian Intelligence Service*; Pernyataan Kehendak Kemhan RI–Kemhan Zimbabwe tentang Kerja Sama Pertahanan Bilateral; Perjanjian Pertahanan RI–Kenya; Perjanjian Ekstradisi RI–Brasil; dan *MoU* Kerja Sama Hukum Indonesia–Rusia, guna mendukung kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan digital dan politik-keamanan.

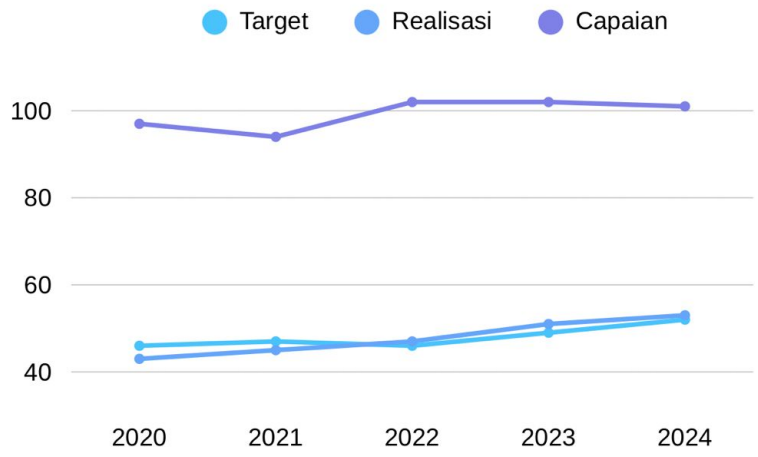


Gambar 1.1
Capaian dan Target IKP S1.1 Persentase Kemajuan Hukum dan Perjanjian Internasional Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen HPI Tahun 2024

I.1.2. Sasaran Strategis 2: Kedaulatan NKRI yang Berintegritas

Dalam diplomasi kedaulatan, Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim meningkat dari 43,70 (2020) menjadi 53,06 (2024). Capaian tersebut ditopang oleh sejumlah keberhasilan strategis, antara lain penandatanganan Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI–Vietnam pada Desember 2022 setelah 12 tahun negosiasi; dua perjanjian batas laut wilayah RI–Malaysia (segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan) pada Juni 2023 setelah 18 tahun perundingan; serta *Principles and Guidelines* Landas Kontinen dengan Filipina pada Oktober 2022 sebagai dasar perundingan lanjutan untuk melengkapi Persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi tahun 2014.

Selain memimpin proses perundingan batas maritim, Ditjen HPI juga terlibat sebagai anggota Tim Teknis Penegasan Batas Darat Indonesia dengan negara tetangga. Sebagai anggota Tim Teknis, Ditjen HPI berperan aktif dalam memberikan pandangan hukum terkait penegasan batas darat Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste, serta pengelolaan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Selama periode 2020–2024, telah dicapai kesepakatan penegasan batas darat Indonesia dan Malaysia terkait *Outstanding Boundary Problems* (OBP) Segmen Pulau Sebatik, OBP Segmen Sungai Sinapad - Sungai Sesai, dan OBP Segmen B2700 - B3100.



Gambar 1.2
Capaian dan Target IKP S2.1 Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen HPI Tahun 2024

I.1.3. Sasaran Strategis 3: Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional yang Berkualitas

Ditjen HPI memperkuat posisi hukum Indonesia melalui fasilitasi pendapat hukum (*legal opinion*) dalam dokumen/konsep yang digunakan sebagai posisi resmi Indonesia oleh Kementerian/Lembaga pemrakarsa perjanjian internasional dan/atau instansi penjuru organisasi internasional. Hal tersebut dilaksanakan untuk

memastikan Indonesia konsisten dalam memenuhi kewajiban internasionalnya (*international obligation*).

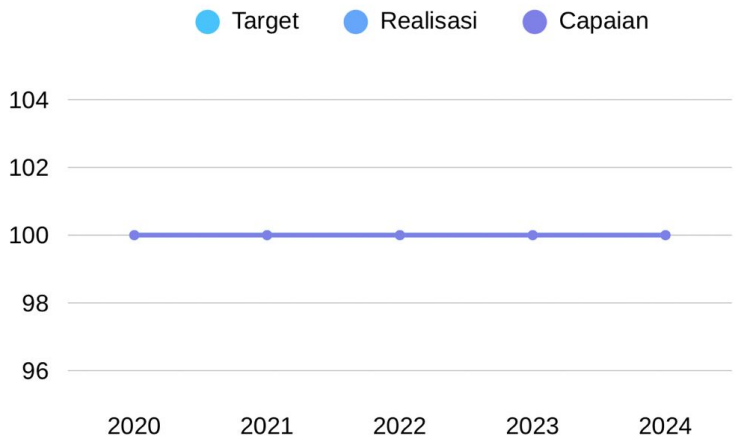


Gambar 1.3
Capaian dan Target IKP C1.1 Persentase Pendapat Hukum dan Perjanjian Internasional dalam Konsep/ Dokumen yang digunakan oleh K/L Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen HPI Tahun 2024

I.1.4. Sasaran Strategis 4: Diplomasi Kewilayahan, Politik, dan Keamanan yang Kuat

Di bidang Kewilayahan, Ditjen HPI memperkuat diplomasi kewilayahan dalam memberikan pendapat hukum Pemri di berbagai forum internasional yang membahas aspek kewilayahan antara lain Pertemuan Tahunan Negara-negara Anggota *United Nations on the Law of the Sea* (SPLOS), pertemuan rutin *International Seabed Authority* (ISA), pertemuan pembahasan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ), pertemuan *Tripartite Technical Experts Group* (TTEG), dan pertemuan berbagai *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).

Di Bidang Politik dan Keamanan, Ditjen HPI telah terlibat aktif pada negosiasi pembentukan norma hukum internasional baik forum multilateral maupun regional melalui penyampaian pendapat hukum yang diterima di forum internasional, a.l. *United Nations Convention against Cybercrime*, yang diadopsi pada Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 2024, dan *ASEAN Extradition Treaty* serta partisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu hukum internasional penting di Komite Keenam PBB, termasuk *law of the sea*, *state responsibility*, dan *treaty law*. Selain itu, Ditjen HPI berperan penting dalam proses ratifikasi Pemri pada *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (*TPNW) pada 2023. Ditjen HPI juga berperan aktif dalam *norms making and shaping* di isu Palestina, baik dalam penyusunan resolusi di Majelis Umum PBB dan melalui kontribusi masukan tertulis dan lisan pada prosiding *Advisory Opinion* Palestina terkait dampak hukum pendudukan Israel (2024) dan bantuan kemanusiaan (2025).



Gambar 1.4
Capaian dan Target IKP B1.1 Persentase Pendapat Hukum di Bidang Kewilayahan, Politik dan Keamanan yang Diterima sebagai Posisi Indonesia dalam Forum Internasional Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen HPI Tahun 2024

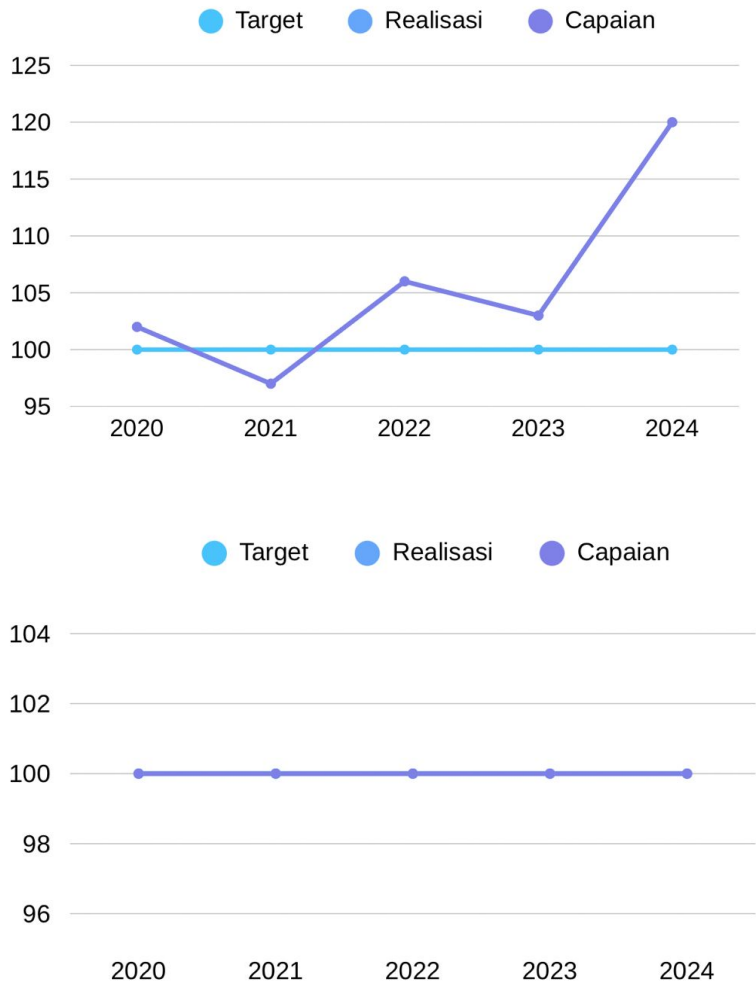
I.1.5. Sasaran Strategis 5: Diplomasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Kuat

Ditjen HPI mendukung kepastian hukum dalam diplomasi perdagangan dan investasi melalui keterlibatan substantif dan peran strategis dalam perundingan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan *Free Trade Agreement* (FTA), termasuk Indonesia–Canada FTA, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)–Canada FTA, serta peran aktif dalam negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF). Tahapan perundingan diukur sesuai dengan mistar Perjanjian Internasional. Ditjen HPI juga mengawal negosiasi penataan ulang *Bilateral Investment Treaties* (BIT) lama agar sesuai dengan standar internasional terbaru.

Ditjen HPI telah melakukan percepatan finalisasi perundingan Indonesia–Canada CEPA, Indonesia–Peru CEPA, dan Indonesia–EU CEPA, BIT Indonesia–Kazakhstan, BIT Indonesia–Timor Leste yang akan diselesaikan pada tahun 2025.

Dalam konteks kemajuan perundingan, pada kurun waktu 2020–2024 Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional telah berperan aktif dan berhasil mendorong kemajuan berbagai proses perundingan di bidang perdagangan dan investasi. Capaian tersebut antara lain meliputi penyelesaian *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (RCEP) pada tahun 2020, *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* pada tahun 2020, *Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* pada tahun 2022, serta *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Swiss pada tahun 2022.

Di bidang sosial budaya, Ditjen HPI terlibat langsung dalam diplomasi pelindungan WNI, antara lain melalui negosiasi dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) RI–Malaysia tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik, negosiasi norma internasional pelindungan awak kapal (ABK) di *International Labour Organisation* (ILO) dan *International Maritime Organization* (IMO), negosiasi *Pandemic Treaty* di *World Health Organization* (WHO), serta fasilitasi pengembalian benda cagar budaya ke Indonesia. Selain itu, Ditjen HPI juga berperan dalam proses ratifikasi *Apostille Convention* pada Februari 2021.



Gambar 1.5
Capaian dan Target IKP B2.1 Persentase Kemajuan Perundingan Perdagangan Bebas Dan Investasi dan B2.2 Persentase Pendapat Hukum di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Diterima sebagai Posisi Indonesia dalam Forum Internasional Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen HPI Tahun 2024

I.1.6. Sasaran Strategis 6: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Dari sisi tata kelola kelembagaan, Ditjen HPI mencatat nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal sebesar 80,15 (predikat A), Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar 3,81, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,62, yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran sangat baik.

Infrastruktur diplomasi Ditjen HPI juga mengalami penguatan signifikan dengan peningkatkan akses, transparansi, dan tata kelola digital pada “Treaty Room” sebagai pusat penyimpanan naskah asli perjanjian internasional. Proses monitoring dan evaluasi perjanjian internasional yang dilakukan sejak 2017 hingga 2024 telah mendukung pengambilan keputusan strategis pemerintah, dan mendukung pelaksanaan diplomasi berbasis data.



Gambar 1.6
Capaian dan Target IKP L1.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen HPI, Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara Ditjen HPI, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen HPI dan Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Kinerja Ditjen HPI Tahun 2024

Ditjen HPI berkomitmen penuh terhadap implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman PUG di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Sepanjang periode 2020–2024, PUG telah diintegrasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi program. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Pokja PUG, penetapan *Gender Champion* dan pejabat penerima pengaduan pelecehan seksual, serta penerapan *Gender Analysis Pathways* dalam setiap Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan *tagging* Anggaran Responsif Gender (ARG) pada sistem aplikasi KRISNA Bappenas.

Konsistensi Ditjen HPI tercermin dalam pelaksanaan diplomasi hukum yang inklusif, setara, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat lingkungan kerja yang profesional dan berperspektif gender. Capaian penting antara lain meningkatnya peran diplomat perempuan sebagai negosiator dan penasihat hukum dalam berbagai perundingan pembentukan norma hukum dan perjanjian internasional. Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta *Training of Trainers* PPRG bagi aparatur Ditjen HPI. Berbagai kegiatan tematik diselenggarakan untuk memperkuat perspektif gender, di samping penempatan aspek gender sebagai salah satu indikator dalam monitoring dan evaluasi perjanjian internasional.

Komitmen Ditjen HPI terhadap pelembagaan PUG juga tercermin melalui fasilitasi penandatanganan *Spouse Working Arrangement* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss, yang membuka peluang kerja bagi pasangan diplomat dan Pejabat Dinas Luar Negeri di negara akreditasi, sehingga tetap dapat berkontribusi aktif selama masa penugasan. Pada tingkat multilateral, Ditjen HPI berperan utama dalam proses negosiasi penyusunan norma internasional terkait pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan PMI di *International Labour Organization* (ILO), yang mempertegas kontribusi Indonesia dalam mendorong kesetaraan dan pelindungan kelompok rentan di tingkat global.

Secara keseluruhan, kinerja Ditjen HPI periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi capaian di atas target. Capaian dimaksud menjadi fondasi Renstra Ditjen HPI 2025–2029 untuk penguatan hukum dan penyelesaian perjanjian internasional guna menjaga kedaulatan NKRI dan ketangguhan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

I.2. Potensi dan Permasalahan

I.2.1. Potensi

1. **Regulasi Baru dan Penguatan Fungsi Strategis Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional**

Penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 memperkuat mandat Ditjen HPI sebagai koordinator diplomasi di lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional Indonesia. Mandat tersebut menegaskan kewenangan terstruktur untuk pembentukan norma hukum, perundingan, ratifikasi, serta monitoring dan evaluasi perjanjian internasional, sekaligus mengokohkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam konteks meningkatnya kompleksitas isu global dan fragmentasi tatanan dunia saat ini, penguatan mandat tersebut memperjelas posisi Ditjen HPI sebagai simpul pengendali nasional pembentukan hukum dan perjanjian internasional nasional, untuk memastikan konsistensi posisi Indonesia sejak tahap perundingan hingga tindak lanjut implementasi.

Selaras dengan Megatren 3 Transformasi Tata Kelola Global dan Megatren 8 Tata Kelola Digital pada RPJMN Tahun 2025–2045, Ditjen HPI berperan sebagai *foreign policy gatekeeper* untuk memastikan pembentukan norma dan perjanjian internasional selaras dengan kepentingan strategis nasional dan arah pembangunan jangka panjang. Peran tersebut semakin penting di tengah pergeseran norma hukum internasional, munculnya isu lintas sektor baru, serta meningkatnya kecenderungan pendekatan bilateral, minilateral, dan standar baru yang berkembang cepat.

Penguatan fungsi pengendalian didukung dengan fungsi pengelolaan Treaty Room sebagai depositori resmi naskah asli perjanjian internasional yang ditandatangani Indonesia, yang dikembangkan ke platform digital, menjadi modal penting bagi penguatan diplomasi berbasis data, preservasi memori institusional, serta pengambilan keputusan strategis berbasis data.

Selain itu, Ditjen HPI ditopang oleh modalitas diplomasi hukum yang kuat, meliputi pengalaman panjang dalam perundingan, rekam jejak keberhasilan negosiasi perjanjian strategis, serta kapasitas sumber daya aparatur berlatar belakang hukum internasional.

2. **Peningkatan Peran Indonesia dalam Tata Kelola Global**

RPJMN Tahun 2025–2045 menempatkan Indonesia sebagai *middle power* dengan peluang memperkuat kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, termasuk menjadi *norm entrepreneur* pada isu AI, kejahatan siber, perdagangan digital, ruang angkasa, dan lingkungan global. Portofolio tersebut terkait Megatren 1 Perubahan Geopolitik dan Kekuatan Dunia, Megatren 5 AI dan Teknologi Digital, dan Megatren 7 Krisis Lingkungan dan Transisi Energi Hijau pada RPJMN Tahun 2025-2029, serta membuka ruang peluasan peran Indonesia dalam pembentukan norma hukum internasional.

Dalam kerangka tersebut, Ditjen HPI berpeluang meningkatkan peran diplomasi hukum Indonesia sebagai pembentuk agenda dan *norm setter*, khususnya pada isu hukum humaniter internasional, perdagangan digital, kejahatan siber, dan ekonomi hijau. Sebagai bagian dari penguatan peran dan pengaruh Indonesia di *Global South*, Ditjen HPI juga dapat mendorong reformasi tata kelola hukum internasional agar lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan negara berkembang di berbagai forum multilateral, khususnya di PBB.

Pada saat yang sama, peluang penguatan tata kelola nasional dapat ditempuh melalui pembaruan kerangka hukum perjanjian internasional, termasuk penyesuaian ketentuan nasional terkait perjanjian internasional (UU Nomor 24 Tahun 2000) agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika saat ini.

3. **Peluasan Peran dalam Forum Internasional Tematik dan Sektoral**

Ditjen HPI memperkuat posisi Indonesia melalui peningkatan peran maupun pengaruh dalam penyelesaian dan perundingan hukum internasional pada forum-forum internasional tematik dan sektoral, baik sebagai penjuru (*focal point*) maupun dalam kapasitas pendamping, a.l.:

- **Maritim dan Ruang Angkasa:** *International Maritime Organization* (IMO), *International Seabed Authority* (ISA) dan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), *International Civil Aviation Organization* (ICAO), ***Naval Warfare*****:** *International Committee for the Red Cross* (ICRC).
- **Perdagangan dan Hukum privat**: *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL); *International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT), *Hague Convention on Private International Law* (HCCH).
- **Pidana dan Antikorupsi**: *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA); *International Association of Prosecutors* (IAP).
- **Navigasi, Satelit, dan Pemetaan**: *International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (IALA), *International Mobile Satellite Organization* (IMSO), dan *International Cartographic Associatio*n (ICA).
- **Akuntabilitas:** *International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI); *Asian Organisation of Supreme Audit Institutions* (ASOSAI).
- ***Global Souh*** **dan Konstitusional:** *Asian African Legal Consultative Organization* (AALCO), *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ), *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC), dan *China–ASEAN Prosecutors General Conference* (CA–PGC).
- **Korporasi**: *Corporate Registers Forum* (CRF).
- **Kesehatan:** *World Health Organization* **(**WHO).
- **Labour:** *International Maritime Organization* **(**IMO) dan *International Labour Organization* (ILO)**.**

- **Penyelesaian Sengketa:** *The International Organization for Mediation* (IOMED) dan *Permanent Court of Arbitration* (PCA).

4. **Penguatan Sumber Daya Manusia dan Jejaring Diplomasi**

 Selaras dengan Megatren 4 Transformasi Sumber Daya Manusia dan Perubahan Pola Kerja, Ditjen HPI mengembangkan *talent pool* negosiator lintas disiplin dan *knowledge management* kelembagaan. *Network of negotiators* lintas generasi memastikan kesinambungan keahlian dan memperkuat konsistensi *legal argumentation* Indonesia. Pada saat yang sama, kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi hukum, dan *think tank* memperkuat kapasitas analitik serta daya advokasi dalam perumusan posisi perundingan perjanjian internasional Indonesia di berbagai forum.

I.2.2. Permasalahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen HPI dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kontekstual yang berkembang seiring dinamika megatren global dan arah kebijakan nasional. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan pengelolaan yang adaptif dan terintegrasi agar mandat diplomasi hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

1. **Dinamika Global-Regional yang Intensif**

 Dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks menekan efektivitas multilateralisme dan menantang keberlakuan hukum internasional. Krisis Myanmar, proliferasi sanksi unilateral, kejahatan siber, konflik Israel–Palestina serta berbagai konflik antarnegara lain, termasuk klaim tumpang tindih dan klaim sepihak di kawasan maritim, khususnya di Laut China Selatan, yang berdampak pada Laut Natuna Utara dan stabilitas Indo-Pasifik, menjadi faktor yang memengaruhi lingkungan strategis Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan menguatnya format minilateral seperti BRICS, AUKUS dan QUAD yang turut menantang sentralitas ASEAN sebagai kerangka kerja sama regional.

 Perkembangan tersebut berpotensi melemahkan posisi Indonesia apabila tidak direspons dengan penguatan instrumen hukum internasional yang mampu melindungi kepentingan nasional, khususnya terkait kedaulatan wilayah, hak berdaulat, stabilitas kawasan, dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi lintas negara.

 Selain itu, isu-isu global seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lintas batas, serta perubahan tata kelola ekonomi global turut memengaruhi kredibilitas dan efektivitas diplomasi Indonesia. Ketergantungan ekonomi nasional terhadap rantai pasok global meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap fluktuasi ekonomi internasional dan kebijakan unilateral negara mitra, termasuk penerapan tarif sepihak oleh Amerika Serikat serta kebijakan berbasis

keberlanjutan seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), standar lingkungan dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta berbagai *non-tariff* measures berbasis keberlanjutan, antara lain *green clauses*, *due diligence*, dan standar keberlanjutan rantai pasok.

Kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum ekspor nasional dan menuntut respons diplomasi yang terkoordinasi, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang. Dalam konteks ini, perundingan perjanjian perdagangan internasional tidak lagi semata mengacu pada norma-norma dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), tetapi juga menuntut inisiatif pembentukan norma baru melalui perjanjian perdagangan bilateral dan regional, termasuk FTA/ CEPA, utnuk mengisi kekosongan pengaturan yang belum tercakup dalam rezim WTO.

Dari sisi kelembagaan, Ditjen HPI, sebagai bagian dari Kemenlu, beroperasi dengan alokasi anggaran dan jumlah pegawai yang terbatas dibandingkan kompleksitas isu hukum internasional yang terus berkembang. Keterbatasan tersebut menjadi tantangan dalam memperkuat postur diplomasi, khususnya dalam menghadapi isu-isu non tradisional seperti AI, kejahatan siber, tata kelola ruang angkasa, dan hukum lingkungan global yang memerlukan keahlian teknis lintas sektor dan koordinasi yang semakin intensif.

2. **Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional dan Kewajiban Internasional**

Harmonisasi hukum nasional dengan kewajiban internasional masih menghadapi berbagai kendala, baik pada tahap perumusan maupun implementasi. Sejumlah perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties*/BIT) Indonesia merupakan perjanjian lama yang belum diperbarui, telah dihentikan (*terminated*), atau tidak lagi berlaku (*not in force*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kerangka pelindungan investasi dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, sebagian peraturan turunan pascaratifikasi perjanjian internasional belum tersusun secara komprehensif, yang berpotensi menciptakan kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi di tingkat nasional.

Tantangan harmonisasi semakin kompleks dengan munculnya isu-isu baru yang belum memiliki kerangka hukum yang memadai, seperti kecerdasan buatan (AI), *AI in military domain, Lethal Autonomous Weapons System* (LAWS), kejahatan siber, sanksi unilateral di bidang ekonomi dan perdangangan dan tata kelola ruang angkasa. Ketiadaan atau keterbatasan instrumen hukum pada bidang-bidang tersebut berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam perundingan dan implementasi norma internasional, serta meningkatkan risiko ketidaksinkronan kebijakan lintas sektor. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Ditjen HPI dalam mendorong sinkronisasi kebijakan dan percepatan pengembangan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan global, serta penguatan kepastian hukum kerja sama ekonomi melalui pembaruan BIT dan perjanjian strategis (FTA/CEPA).

3. **Keterbatasan Kapasitas Negosiator dan Advokasi Hukum Internasional**

 Kapasitas sumber daya aparatur Ditjen HPI dalam bidang negosiasi dan advokasi hukum internasional masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pemerataan keahlian maupun keberlanjutan pengembangan kompetensi. Ketersediaan ahli di bidang AI, sanksi unilateral, arbitrase, investasi, hukum laut, dan ekonomi digital belum merata, sementara sistem kaderisasi dan *post-negotiation learning* belum sepenuhnya terlembaga. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berpengaruh terhadap efektivitas perumusan posisi nasional, daya tawar Indonesia dalam forum perundingan, serta ketangguhan dalam menghadapi mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

 Dalam konteks meningkatnya kompleksitas isu dan percepatan transformasi hukum internasional, Ditjen HPI dituntut untuk memperkuat kapasitas analisis, advokasi, dan pembelajaran kelembagaan secara berkelanjutan. Tanpa penguatan kapasitas tersebut, terdapat risiko terfragmentasinya posisi hukum nasional dan melemahnya konsistensi *legal argumentation* Indonesia di berbagai forum internasional.

4. **Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**

 Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam seluruh siklus tata kelola pembentukan hukum dan perjanjian internasional, mulai dari perundingan, ratifikasi, hingga monitoring dan evaluasi, masih menghadapi tantangan struktural. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas kebijakan, serta belum adanya forum khusus pembahasan isu hukum dan perjanjian internasional yang bersifat permanen menyebabkan proses sinkronisasi kebijakan belum berjalan optimal.

 Tantangan koordinasi juga terlihat dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah yang pada beberapa kasus belum sepenuhnya dikoordinasikan sehingga ada kemungkinan belum selaras dengan kebijakan luar negeri nasional. Kondisi dimaksud berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan kebijakan, risiko hukum, serta melemahkan posisi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi, integrasi data terkait naskah perjanjian internasional, dan peran Ditjen HPI sebagai simpul pengendali perjanjian internasional menjadi prasyarat penting untuk memastikan konsistensi kebijakan dan efektivitas diplomasi hukum Indonesia



Gambar 1.7
Analisis SWOT Ditjen HPI

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL

II.1. Visi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Mengacu pada Visi Kementerian Luar Negeri Tahun Tahun 2025–2029, Visi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional adalah:

“Penguatan tata kelola hukum dan perjanjian internasional untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketangguhan nasional menuju Indonesia Emas 2045.”

Kuat bermakna memiliki keunggulan, daya tahan, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan global maupun domestik, sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

Tata Kelola adalah serangkaian prinsip, mekanisme, dan proses pengelolaan organisasi yang menjamin keteraturan, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Hukum adalah perangkat hukum nasional dan internasional yang menjadi dasar penyelenggaraan politik luar negeri serta pelindungan kepentingan nasional.

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kewenangan negara untuk menjaga dan menegakkan integritas wilayah dan yurisdiksi nasional antara lain melalui diplomasi perbatasan dan penetapan batas negara.

Ketangguhan nasional adalah suatu bangsa dalam menghadapi segala tantangan sebagai upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, mewujudkan tujuan nasional, dan mengembangkan kekuatan nasional.

Indonesia Emas 2045 adalah visi pembangunan jangka panjang Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur tepat pada 100 tahun kemerdekaan.

Visi tersebut menjadi arah strategis bagi seluruh program dan kegiatan Ditjen HPI dalam menyelenggarakan politik luar negeri bebas dan aktif serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penjelasan:

II.2. Misi Direktorat Jenderal

Untuk mencapai visi tersebut, Ditjen HPI menetapkan empat misi sebagai berikut:

1. **Mengukuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyelesaian batas negara dan kepastian hukum.**

 Penyelesaian batas negara adalah proses perundingan, penegasan, dan penetapan batas darat maupun laut dengan negara tetangga sesuai hukum internasional (UNCLOS 1982 maupun perjanjian bilateral).

 Kepastian hukum adalah dasar hukum yang jelas dan mengikat untuk pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum, serta pembangunan di wilayah perbatasan.

2. **Menyelesaikan negosiasi hukum dan perjanjian internasional yang mendukung pembangunan dan ketahanan nasional.**

 Negosiasi adalah perundingan untuk membentuk instrumen hukum internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

 Hukum Internasional adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antarnegara serta subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menjaga perdamaian, keamanan, dan kerja sama internasional.

 Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

 Pembangunan dan ketahanan nasional adalah kondisi ketika hasil perjanjian internasional mendukung kepentingan nasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan.

3. **Memperkuat peran Indonesia dalam pembentukan norma hukum internasional dan tata kelola global.**

 Memperkuat berarti meningkatkan efektivitas, posisi tawar, dan kepemimpinan Indonesia di forum internasional.

 Peran mencerminkan kontribusi aktif Indonesia dalam proses pembentukan hukum internasional dan kebijakan global.

 Norma adalah kaidah atau prinsip yang disepakati negara-negara dan mengikat dalam hubungan internasional.

 Tata kelola global adalah sistem pengaturan dan kerja sama antarnegara dalam mengelola isu-isu lintas batas berdasarkan tatanan dunia yang berlandaskan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, serta prinsip-prinsip multilateralisme.

4. **Menata kelola naskah hukum dan perjanjian internasional yang transparan, efektif, akuntabel, dan berbasis data.**

 Naskah Asli Perjanjian Internasional adalah dokumen Perjanjian Internasional yang dibubuhi tanda tangan basah pihak-pihak yang membuatnya.

 Transparan adalah pelaksanaan yang terbuka sesuai prinsip UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

 Efektif adalah tata kelola yang mendukung diplomasi hukum cepat, tepat, dan bermanfaat.

 Akuntabel adalah tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, serta sesuai prinsip akuntabilitas keuangan negara dan kinerja instansi pemerintah.

Keempat misi tersebut dirancang untuk memastikan kesinambungan antara fungsi substantif diplomasi hukum dan penguatan tata kelola kelembagaan Ditjen HPI.

II.3. Tujuan Direktorat Jenderal

Tujuan Ditjen HPI merupakan hasil menengah (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode tahun 2025–2029, sebagai berikut:

1. **Terwujudnya penyelesaian hukum dan perjanjian internasional yang mendukung kepentingan nasional dan ketahanan nasional.**

 Penyelesaian adalah tercapainya kesepakatan dan/atau selesainya tahapan pembentukan norma hukum dan perjanjian internasional.

 Hukum Internasional adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antarnegara serta subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menjaga perdamaian, keamanan, dan kerja sama internasional.

 Ketahanan Nasional adalah kondisi ketika hasil perjanjian internasional mendukung kepentingan nasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan.

2. **Terwujudnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berintegritas.**

 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewenangan negara untuk menjaga dan menegakkan integritas wilayah dan yurisdiksi nasional antara lain melalui diplomasi perbatasan dan penetapan batas negara.

 Berintegritas mencerminkan kondisi kesatuan dan keteguhan NKRI yang tidak tergoyahkan.

3. **Terwujudnya tata kelola naskah hukum dan perjanjian internasional yang efektif dan mendukung pengambilan keputusan strategis.**

 Tata kelola adalah serangkaian kegiatan pencatatan, penyimpanan, penataan, pemeliharaan, serta penyediaan akses terhadap dokumen hukum dan perjanjian internasional.

 Naskah Asli Perjanjian Internasional adalah dokumen Perjanjian Internasional yang dibubuhi tanda tangan basah pihak-pihak yang membuatnya.

 Efektif berarti tata kelola yang mendukung diplomasi hukum cepat, tepat, bermanfaat, dan memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional.

Tujuan tersebut menjadi dasar perumusan sasaran strategis Ditjen HPI yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian Luar Negeri dan prioritas nasional RPJMN 2025–2029. Pelaksanaan dari tujuan dimaksud akan tergambarkan dari sejumlah Indikator, antara lain yaitu: Indikator Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian internasional, Indikator Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga, dan Indikator Jumlah naskah perjanjian internasional yang dimonitoring dan evaluasi.

II.4 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal

Sasaran strategis merupakan kondisi yang hendak dicapai oleh Ditjen HPI pada tahun 2029, yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam hal ini, sasaran program Ditjen HPI 2025–2029 disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui sasaran strategis Kemenlu, sebagai berikut:

Sasaran 1 Penyelesaian hukum dan perjanjian internasional yang optimal

Penyelesaian adalah tercapainya kesepakatan dan/atau selesainya tahapan pembentukan norma hukum dan perjanjian internasional.

Hukum Internasional adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antarnegara serta subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menjaga perdamaian, keamanan, dan kerja sama internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Optimal adalah kondisi yang paling menguntungkan dan efisien untuk kepentingan nasional.

Indikator Kinerja: Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian internasional.

Sasaran 2 Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional yang berkualitas

Pembentukan adalah menghasilkan norma hukum atau perjanjian internasional baru yang dibutuhkan untuk mengatur hubungan antarnegara atau organisasi internasional, melalui tahapan perumusan, perundingan, dan penetapan sesuai hukum nasional dan hukum internasional.

Penyempurnaan adalah proses memperbaiki atau menambahkan substansi pada norma hukum atau perjanjian internasional yang sudah ada, agar lebih lengkap, komprehensif, dan relevan dengan dinamika kebutuhan nasional maupun perkembangan hukum internasional.

Norma hukum adalah aturan sosial yang bersifat mengikat, dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah), dan dapat memaksa atau melarang perilaku tertentu.

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Berkualitas berarti memiliki mutu yang baik, ditinjau dari substansi, proses, implementasi, dan manfaatnya bagi kepentingan nasional.

Indikator Kinerja: Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional dalam konsep/dokumen yang digunakan oleh K/L.

Sasaran 3 Diplomasi kewilayahan, politik, dan keamanan yang kuat

Diplomasi adalah instrumen politik luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional, sesuai kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Bidang Kewilayahan adalah aspek diplomasi yang berkaitan dengan perundingan dan penegasan batas wilayah negara (darat, laut, udara, dan ruang angkasa), serta pengelolaan ruang wilayah sesuai hukum nasional dan hukum internasional.

Bidang Politik dan Keamanan adalah aspek diplomasi yang mencakup perundingan, kerja sama, dan interaksi antarnegara dalam bidang politik dan pertahanan keamanan untuk menjaga stabilitas, mencegah konflik, serta melindungi keselamatan bangsa dari berbagai ancaman.

Kuat bermakna memiliki keunggulan, daya tahan, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan global maupun domestik, sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

Indikator Kinerja: Persentase pendapat hukum di bidang kewilayahan, politik dan keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional.

Sasaran 4 Diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat

Diplomasi adalah instrumen politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Bidang Ekonomi adalah aspek diplomasi yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional antara lain melalui kerja sama internasional di bidang perdagangan, investasi, energi, transportasi, pertanian, perikanan, industri, keuangan, perpajakan, serta kerja sama teknik, sesuai kepentingan nasional dan hukum internasional.

Bidang Sosial Budaya adalah aspek diplomasi yang bertujuan mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan melalui kerja sama internasional di bidang-bidang berikut, antara lain, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, migrasi, riset, pariwisata, serta pelestarian dan promosi budaya Indonesia sebagai bagian dari *soft power diplomacy*.

Kuat berarti memiliki keunggulan, daya tahan, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan global maupun domestik, serta kemampuan bersaing dengan negara lain.

Indikator Kinerja:

1. Persentase kemajuan perundingan perdagangan bebas dan investasi; dan
2. Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi dan sosial budaya diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional.

Sasaran 5 Pengelolaan naskah hukum dan perjanjian internasional yang optimal

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan pencatatan, penyimpanan, penataan, pemeliharaan, serta penyediaan akses terhadap dokumen hukum dan perjanjian internasional.

Naskah Asli Perjanjian Internasional adalah dokumen Perjanjian Internasional yang dibubuhi tanda tangan basah pihak-pihak yang membuatnya.

Optimal adalah kondisi yang paling menguntungkan dan efisien untuk kepentingan nasional.

Indikator Kinerja: Persentase naskah perjanjian internasional yang dimonitoring dan dievaluasi

Sasaran 6 Infrastruktur diplomasi yang kuat di Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional

Sasaran ini mendukung seluruh sasaran strategis substantif melalui penguatan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan sumber daya.

Infrastruktur adalah seluruh prasarana, sarana, sistem, proses, dan sumber daya (termasuk SDM dan anggaran) yang menunjang fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien.

Diplomasi adalah instrumen politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Kuat berarti memiliki keunggulan, daya tahan, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan global maupun domestik, serta kemampuan bersaing dengan negara lain.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional merupakan unit organisasi Kementerian Luar Negeri yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan penyelenggaraan hubungan luar negeri dalam lingkup penguatan hukum dan perjanjian internasional.

Indikator Kinerja:

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu (Ditjen HPI);
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen HPI;
3. Indeks Pengelolaan BMN Ditjen HPI;
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen HPI; dan
5. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu.

II.4.1. Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Renstra Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Tahun 2025–2029 disusun dalam kerangka manajemen kinerja yang mencakup perencanaan strategis serta monitoring dan evaluasi kinerja. Perencanaan strategis dalam Renstra ini memuat perencanaan kinerja dan perencanaan pengelolaan sumber daya sebagai satu kesatuan yang saling mendukung pencapaian sasaran strategis.

Perencanaan kinerja memuat struktur kinerja yang terdiri atas Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang selanjutnya dijabarkan dalam bab-bab berikutnya. Sementara itu, perencanaan pengelolaan sumber daya mencakup penyelarasan indikator kinerja dengan arah kebijakan nasional dan Kementerian Luar Negeri, kesiapan dukungan organisasi dalam pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya aparatur, serta kecukupan dukungan anggaran.

Sebagai bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya tersebut, dilakukan identifikasi risiko pencapaian Sasaran Strategis Ditjen HPI. Identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengenali potensi ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis Ditjen HPI selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

Risiko Sasaran Strategis dipahami sebagai efek dari ketidakpastian yang bersumber dari faktor internal organisasi, yang berada dalam lingkup kewenangan dan pengendalian Ditjen HPI, serta dapat dimitigasi melalui mekanisme tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan proses kerja organisasi. Dengan pendekatan tersebut, identifikasi risiko tidak dimaksudkan untuk mencatat faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi, melainkan untuk memastikan kesiapan Ditjen HPI dalam menjaga pencapaian kinerja yang optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 2 .1
Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis Ditjen HPI Tahun 2025–2029

No	Sasaran Strategis Ditjen HPI	Indikasi Risiko
1	Penyelesaian hukum dan perjanjian internasional yang optimal	1. Ketidaksinkronan perencanaan dukungan Ditjen HPI dengan dinamika kebijakan dan prioritas strategis nasional berpotensi menghambat pencapaian penyelesaian hukum dan perjanjian internasional. 2. Ketergantungan pada efektivitas koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam perumusan dan pengamanan posisi hukum nasional berpotensi menimbulkan keterlambatan atau ketidakkonsistenan dalam perundingan dan implementasi perjanjian internasional. 3. Kesenjangan kapasitas dan spesialisasi negosiator pada isu hukum internasional strategis berpotensi menurunkan kualitas hasil perundingan
2	Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional yang berkualitas	1. Fragmentasi data, riset, dan analisis hukum sebagai dasar penyusunan norma hukum internasional berpotensi menurunkan kualitas dan konsistensi posisi Indonesia. 2. Ketidakteraturan koordinasi dan konsultasi lintas satuan kerja dalam penyusunan telaahan dan pendapat hukum berpotensi menghambat proses pembentukan norma hukum internasional. 3. Ketidakterpaduan pengelolaan waktu dan tahapan penyusunan konsep hukum dan perjanjian internasional berpotensi menyebabkan keterlambatan dan penurunan kualitas dokumen.
3	Diplomasi kewilayahan, politik, dan keamanan yang	1. Penggunaan data dan peta dasar wilayah yang tidak mutakhir atau tidak terintegrasi berpotensi melemahkan dukungan substansi dalam diplomasi batas dan isu kewilayahan.

	kuat	2. Keterbatasan pemerataan kapasitas SDM dalam analisis strategis dan pemetaan risiko politik serta keamanan internasional berpotensi mengurangi ketajaman posisi Indonesia. 3. Ketidakkonsistenan koordinasi substantif dalam persiapan dan tindak lanjut partisipasi Indonesia pada forum terkait kewilayahan dan keamanan berpotensi menurunkan efektivitas diplomasi
4	Diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat	1. Keterbatasan kapasitas SDM dan dukungan riset hukum pada isu ekonomi, sosial, dan budaya lintas sektor berpotensi membatasi kontribusi diplomasi terhadap prioritas nasional. 2. Tidak optimalnya pemanfaatan perjanjian dan kerja sama internasional yang telah ditandatangani berpotensi mengurangi dampak diplomasi terhadap pembangunan nasional. 3. Ketidakkonsistenan integrasi perspektif hukum internasional dalam agenda diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan kebijakan..
5	Pengelolaan naskah hukum dan perjanjian internasional yang optimal	1. Ketergantungan pada sistem informasi perjanjian internasional yang belum sepenuhnya terintegrasi berpotensi menghambat akses, pelacakan, dan pemanfaatan dokumen hukum. 2. Pengelolaan arsip fisik dan digital yang belum terstandar berpotensi menimbulkan risiko kehilangan, kerusakan, atau duplikasi dokumen hukum dan perjanjian internasional. 3. Penerapan standar keamanan data dan penyimpanan digital yang belum konsisten berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan informasi.
6	Infrastruktur diplomasi yang kuat di Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	1. Dinamika mutasi dan rotasi SDM berpotensi mengganggu kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi. 2. Resistensi terhadap perubahan budaya kerja berbasis digital dan kinerja berpotensi memperlambat transformasi organisasi. 3. Ketidakkonsistenan penerapan pengawasan intern berbasis risiko dan pengendalian

		anggaran berpotensi memengaruhi akuntabilitas kinerja Ditjen HPI.

Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional

Selain identifikasi indikasi risiko pada Sasaran Strategis Program yang diampu Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Renstra Ditjen HPI Tahun 2025–2029 juga memuat identifikasi indikasi risiko atas Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional dalam rangka pencapaian Tujuan 2 Ditjen HPI, yang merupakan penugasan RPJMN Tahun 2025–2029 kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Ditjen HPI.

Tabel 2 .2
Identifikasi Indikasi Risiko Penugasan RPJMN Tahun 2025–2029 kepada Ditjen HPI

No.	Sasaran	Indikasi Risiko
1	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berintegritas	1. Ketidakpastian waktu dan keberlanjutan proses perundingan dengan negara mitra, akibat perubahan prioritas atau keterbatasan kesiapan pihak lain, berpotensi menyebabkan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat berlangsung lebih lama dari target yang direncanakan. 2. Kompleksitas pembahasan substansi hukum, teknis, dan historis dalam perundingan batas wilayah berpotensi memperpanjang proses negosiasi dan menunda tercapainya kesepakatan final. 3. Akumulasi isu teknis dan perbedaan pendekatan hukum dalam perundingan jangka panjang berpotensi menimbulkan kebutuhan penyesuaian posisi dan dokumen pendukung secara berulang, yang berdampak pada lamanya proses penyelesaian perundingan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT ORGANISASI

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal

III.1.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) Tahun 2025–2029 sepenuhnya mengacu pada Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029. Dengan demikian, Ditjen HPI mendukung pencapaian arah kebijakan Kementerian Luar Negeri melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan perjanjian internasional.

Dalam periode tahun 2025–2029, arah kebijakan Ditjen HPI meliputi:

1. Penguatan integritas politik, kewilayahan, dan kedaulatan NKRI yang mendukung ketahanan dan pembangunan nasional;
2. Mendukung penguatan diplomasi ekonomi yang sesuai dengan asta cita;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia, serta pelayanan publik yang prima; dan
4. Penguatan postur diplomasi untuk meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

III.1.2 Strategi

Strategi Ditjen HPI Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri sebagai strategi pelaksanaan dalam bidang diplomasi hukum dan perjanjian internasional. Ditjen HPI menjalankan peran pengelolaan siklus hukum dan perjanjian internasional yang mencakup penyusunan posisi nasional, perundingan, ratifikasi/pengesahan, serta monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban perjanjian internasional (*treaty obligations*).

1. Arah kebijakan penguatan integritas kedaulatan NKRI yang mendukung ketahanan nasional memiliki strategi, antara lain sebagai berikut:
 a. Meningkatkan kemajuan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip "*good fences make good neighbors*".
 b. Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk menjaga meneguhkan kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 c. Mendukung penguatan ekonomi nasional dari sektor ekonomi berbasis sumber daya maritim, baik dalam bentuk perikanan maupun mineral dan hidrokarbon.

d. Mendorong peningkatan kerja sama bidang keamanan dan keselamatan laut, termasuk *search and rescue*, penanganan bencana di laut dan pesisir, serta pelindungan lingkungan laut dan pesisir.
e. Meningkatkan diplomasi Indonesia di bidang keamanan dan kejahatan siber dalam kerangka PBB dan ASEAN, serta memajukan pembahasan dan implementasi konvensi PBB terkait maupun norma-norma sukarela yang tidak mengikat di ruang siber.
f. Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM serta toleransi agama di forum Internasional.
g. Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim melalui mekanisme bilateral, regional dan multilateral seperti *ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum* dan/atau mekanisme lainnya.
h. Memantapkan implementasi Traktat *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Plan of Action 2018-2022* serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh *Nuclear-Weapon States*.
i. Mendorong universalisasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan implementasi *Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles)* ke kawasan yang lebih luas.
j. Meningkatkan upaya menciptakan situasi yang kondusif di Laut China Selatan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dan melalui peningkatan *Practical Maritime Cooperation* antara ASEAN dan RRT.
k. Mengedepankan kerja sama dan dialog serta meminimalisasi konfrontasi dan politisasi; pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan kultural dan keagamaan di forum kerja sama ASEAN.
l. Mendorong penguatan stabilitas dan perdamaian kawasan melalui kerja sama pertahanan praktis di bawah mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus.
m. Mendorong penguatan dan peningkatan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas di kawasan melalui berbagai mekanisme seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD).
n. Memperkuat kerja sama dan kolaborasi, menciptakan atmosfer positif, serta mengurangi ketegangan antara lain dengan *1,5 track diplomacy* melalui *Managing Conflict on South China Sea Workshop* dengan berbagai program pelatihan teknis kemaritiman;
o. Memperkuat perumusan strategi kebijakan luar negeri Indonesia berbasis analisis hukum dan rekomendasi strategis yang responsif terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral; dan

p. Memperkuat pembentukan norma dan konsensus global di bidang hukum melalui peningkatan peran strategis Indonesia di forum internasional.

2. Arah kebijakan mendukung penguatan diplomasi ekonomi yang sesuai dengan asta cita, memiliki strategi, antara lain sebagai berikut:
 a. Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan;
 b. Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional;
 c. Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara;
 d. Mendorong peluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara- negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar;
 e. Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya;
 f. Menghasilkan kesepakatan perjanjian internasional di bidang perdagangan, keuangan, dan investasi yang memperkuat ketahanan rantai pasok nasional serta meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia;
 g. Mendukung perwujudan implementasi perjanjian internasional di bidang perdagangan, keuangan, dan investasi yang konsisten, terkoordinasi, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia;
 h. Mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam perundingan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan;
 i. Melindungi kepentingan Pemerintah Indonesia dalam sengketa perdagangan dan investasi melalui advokasi hukum dan pengawalan kebijakan yang efektif; dan
 j. Menyelesaikan sengketa perdagangan dan investasi secara lebih efisien dan berimbang melalui penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk optimalisasi mediasi.

3. Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan publik yang prima memiliki strategi, yaitu:

 Mengoptimalkan diplomasi pelindungan WNI di luar negeri dengan mendorong implementasi instrumen hukum yang berlaku, peningkatan peran dalam pembentukan norma pada berbagai forum kerja sama maupun *platform* lainnya, baik di tingkat nasional, bilateral, regional serta multilateral.

4. Arah kebijakan mendukung peningkatan diplomasi *soft power* untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional memiliki strategi, antara lain sebagai berikut:
 a. Mendukung diplomasi kebudayaan melalui penguatan kerangka hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial dan budaya, guna meningkatkan visibilitas, citra, dan pengaruh budaya Indonesia di tingkat regional dan internasional;
 b. Memperkuat diplomasi hukum sebagai enabler diplomasi soft power Indonesia dengan menjadikan Grand Strategy Diplomasi Soft Power Indonesia sebagai rujukan dalam perundingan dan implementasi perjanjian internasional, untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi global dan pusat kebudayaan dunia; dan
 c. Mengoptimalkan peran Ditjen HPI dalam pembentukan dan implementasi kerangka hukum serta perjanjian internasional di bidang pendidikan, riset, kesehatan, dan inovasi strategis guna memperkuat kepemimpinan global Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional berbasis pengetahuan.

5. Arah kebijakan penguatan postur diplomasi untuk meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia memiliki strategi, antara lain sebagai berikut:
 a. Memperkuat koordinasi monitoring dan evaluasi perjanjian internasional secara konsisten dan terintegrasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia;
 b. Menjamin naskah perjanjian internasional yang terstandar, akuntabel, dan mudah diakses guna mendukung pengambilan keputusan dan diplomasi hukum yang berbasis data dan bukti;
 c. Memodernisasi kelembagaan Treaty Room sebagai depositori naskah asli perjanjian internasional Indonesia untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan pemanfaatan arsip perjanjian internasional dalam perumusan kebijakan luar negeri;
 d. Meningkatkan kapasitas aparatur berlatar belakang hukum internasional melalui pelatihan tematik dan mekanisme berbagi pengetahuan yang berkelanjutan guna memperkuat kualitas perumusan, perundingan, dan implementasi perjanjian internasional;
 e. Mengintegrasikan manajemen kinerja, tata kelola arsip, dan pengawasan anggaran untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi hasil dalam penyelenggaraan diplomasi hukum; dan
 f. Mengarusutamakan perspektif gender dalam pengembangan kapasitas aparatur dan pelaksanaan tugas yang inklusif guna memperkuat kualitas tata kelola organisasi dan kinerja diplomasi.

III.1.3 Mitigasi Risiko

Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Luar Negeri dan strategi Ditjen HPI Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran strategis dan sasaran kegiatan Ditjen HPI.

Identifikasi dan analisis risiko disusun dengan mengacu pada hasil analisis SWOT Ditjen HPI serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional.

Mitigasi risiko dilaksanakan sebagai bagian dari proses manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko yang dikelola merupakan risiko strategis yang bersumber dari faktor kebijakan, koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, tata kelola kelembagaan, serta dukungan sumber daya dan anggaran, dan tidak termasuk risiko operasional unit kerja.

Dalam kerangka manajemen risiko, Ditjen HPI bertindak sebagai pemilik risiko pada tingkat pengelolaan substansi diplomasi hukum dan perjanjian internasional, dengan tanggung jawab melakukan pengendalian risiko melalui penetapan dan pelaksanaan respon risiko yang sesuai. Pengendalian risiko diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja guna mendukung efektivitas pengendalian intern serta pencapaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri dan target RPJMN Tahun 2025–2029.

Tabel 3.1
Risiko yang perlu dimitigasi dengan mempertimbangkan SWOT

Risiko Politik	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Menguatnya polarisasi posisi hukum dan politik Indonesia dalam isu strategis internasional	Sedang	Sedang–Tinggi	Melambatnya proses pembentukan dan penyepakatan norma hukum internasional yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia Terbatasnya kemampuan Indonesia untuk membangun konsensus dan koalisi strategis jangka menengah dalam forum multilateral utama	Konsolidasi posisi hukum nasional berbasis analisis kepentingan strategis Penguatan diplomasi hukum bilateral sebagai pelengkap forum multilateral
Perubahan arah kebijakan luar negeri nasional	Tinggi	Sedang	Perlunya penyesuaian prioritas diplomasi hukum dan perjanjian internasional yang berdampak pada urutan agenda perundingan Potensi ketidaksinambungan pendekatan hukum Indonesia pada periode transisi kebijakan	Penyelarasan substansi hukum dan perjanjian internasional dengan kebijakan luar negeri yang diperbarui

Transisi kepemimpinan nasional	Sedang	Sedang	Penyesuaian kerangka kebijakan luar negeri dan diplomasi hukum nasional dalam dokumen perencanaan jangka menengah Risiko keterlambatan pengambilan keputusan strategis pada isu hukum internasional prioritas	Penyesuaian strategi diplomasi hukum dan perjanjian internasional secara bertahap
Risiko Eksternal	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Ketidakstabilan geopolitik global yang berkelanjutan	Sedang	Besar	Meningkatnya ketidakpastian lingkungan perundingan internasional yang mempengaruhi kepastian hukum kerja sama internasional Indonesia Potensi tertundanya perundingan dan implementasi perjanjian internasional strategis	Penguatan posisi hukum Indonesia dalam kerangka kerja sama multilateral dan regional
Fragmentasi tatanan hukum internasional	Sedang	Sedang–Besar	Meningkatnya perbedaan standar hukum internasional yang berdampak pada kompleksitas posisi Indonesia dalam perundingan Risiko berkurangnya efektivitas perjanjian internasional sebagai instrumen kepastian hukum	Penguatan peran Indonesia dalam pembentukan dan penyesuaian norma hukum internasional
Risiko Pemangku Kepentingan	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Ketidaksinkronan kebijakan lintas K/L dalam isu hukum dan perjanjian internasional	Tinggi	Sedang–Tinggi	Lemahnya konsistensi posisi nasional Indonesia dalam perundingan internasional Terhambatnya proses ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional strategis	Penguatan mekanisme konsolidasi dan koordinasi posisi hukum nasional
Keterbatasan pemanfaatan perjanjian internasional	Sedang	Sedang	Tidak optimalnya kontribusi perjanjian internasional terhadap	Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi

untuk kepentingan nasional			pencapaian prioritas pembangunan nasional Terbatasnya nilai tambah diplomasi hukum terhadap agenda RPJMN Tahun 2025–2045	perjanjian internasional
Risiko Administratif	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Ketergantungan sistem diplomasi pada aktor individual dalam perundingan jangka panjang	Tinggi	Sedang	Menurunnya kesinambungan dan konsistensi posisi hukum nasional dalam perundingan strategis Meningkatnya risiko kehilangan pengetahuan institusional diplomasi hukum	Penguatan manajemen pengetahuan dan arsip diplomatik nasional
Kesenjangan kapasitas SDM diplomasi hukum	Sedang	Sedang	Variasi kualitas kontribusi Indonesia dalam pembentukan norma dan perundingan internasional Terbatasnya kemampuan Indonesia merespons isu hukum internasional yang semakin kompleks	Penguatan kapasitas dan spesialisasi diplomasi hukum
Risiko Anggaran	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Tekanan fiskal nasional dan kebijakan efisiensi anggaran	Tinggi	Besar	Terbatasnya kesinambungan pelaksanaan diplomasi hukum dan perundingan internasional strategis Perlunya penajaman prioritas kegiatan untuk menjaga pencapaian sasaran strategis Ditjen HPI	Penajaman prioritas diplomasi hukum dan perjanjian internasional

Mitigasi risiko dilaksanakan secara terintegrasi melalui penerapan manajemen berbasis risiko, penguatan koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan sistem digital untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pelaksanaan diplomasi hukum.

III.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi Ditjen HPI Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung penyelenggaraan diplomasi yang adaptif terhadap dinamika global serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Penguatan kerangka regulasi difokuskan pada sinkronisasi norma, penyederhanaan prosedur, dan modernisasi tata kelola perjanjian internasional.

Pada periode 2025–2029, Ditjen HPI menjadi satuan kerja pemrakarsa penyusunan regulasi strategis yang mendukung tata kelola perjanjian internasional dan penyelesaian wilayah. Kerangka regulasi prioritas Ditjen HPI yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 dan/atau diusulkan sebagai inisiatif Kementerian Luar Negeri meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut di Laut Sulawesi; dan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut di Selat Malaka Bagian Selatan.

Penguatan kerangka regulasi tersebut menjadi prasyarat bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang kredibel, akuntabel, dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

III.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Ditjen HPI Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat struktur, fungsi, dan tata kelola organisasi agar mampu menjawab dinamika penyelenggaraan tugas yang kompleks.

III.3.1. Struktur Organisasi

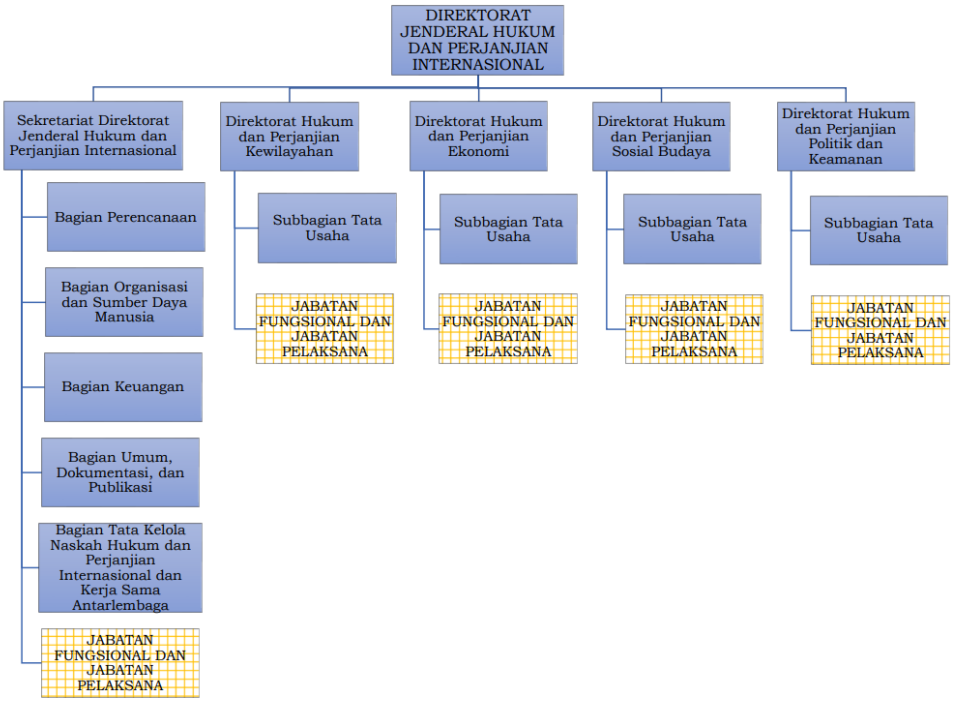
Ditjen HPI memerlukan dukungan struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya aparatur yang efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam mendukung pencapaian arah kebijakan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029.

Penataan kelembagaan Ditjen HPI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Luar Negeri, yang mempertegas peran Ditjen HPI sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi, perundingan, ratifikasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian internasional, termasuk penguatan posisi Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional.

Kerangka kelembagaan Ditjen HPI merupakan perangkat organisasi yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Ditjen HPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaannya, penguatan kelembagaan Ditjen HPI berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025–2029, dan Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029;
2. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memperhatikan pembagian kewenangan antarkementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perjanjian internasional;
4. Berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dan kontribusi nyata terhadap sasaran strategis Kementerian Luar Negeri;
5. Dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Mendorong sinergi lintas unit internal, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait; dan
7. Mengedepankan efisiensi organisasi melalui optimalisasi struktur dan proses bisnis, dengan pembatasan pembentukan unit baru kecuali ditetapkan lain oleh kebijakan Pemerintah.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Ditjen HPI
Sumber: Permenlu No.4 Tahun 2025

III.3.2. Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur

Analisis Beban Kerja (ABK) digunakan sebagai instrumen untuk menentukan kebutuhan sumber daya aparatur serta mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. ABK menjadi dasar perencanaan aparatur yang selaras dengan beban kerja organisasi, kompleksitas isu hukum dan perjanjian internasional yang ditangani, serta target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen HPI Tahun 2025–2029.

Pelaksanaan ABK di lingkungan Ditjen HPI memperhitungkan karakteristik pekerjaan yang bersifat analitis, lintas sektor, dan menuntut koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mitra internasional. Selain itu, ABK juga mempertimbangkan dinamika perundingan internasional pada forum bilateral, regional, dan multilateral, peningkatan jumlah dan kompleksitas perjanjian internasional, serta kewajiban monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban perjanjian internasional.

Hasil ABK menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur Ditjen HPI belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan ideal berdasarkan ukuran beban kerja. Kesenjangan tersebut berimplikasi pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam menghadapi isu hukum internasional yang semakin kompleks dan tuntutan peningkatan kinerja organisasi.

Hasil ABK dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan aparatur melalui penataan internal, optimalisasi pemanfaatan aparatur yang tersedia, peningkatan kompetensi, serta perencanaan kebutuhan aparatur secara bertahap sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan aparatur sipil negara dan kemampuan anggaran.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Ditjen HPI per 1 Desember 2025

Struktural

DIREKTORAT	ESELON 1			ESELON II			ESELON III			ESELON IV			Total Formasi	Total Bezzeting	%
	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA			
SETDITJEN HPI	1	1	0	1	1	0	5	5	0	10	2	8	17	9	53%
DIT HPK	0	0	0	1	1	0				1	1	0	2	2	100%
DIT HPE	0	0	0	1	1	0				1	1	0	2	2	100%
DIT HPS	0	0	0	1	1	0				1	0	1	2	1	50%
DIT HPPK	0	0	0	1	1	0				1	0	1	2	1	50%
		1			5			5			4		25	15	60%

Diplomat

DIREKTORAT	JFD PERTAMA			JFD MUDA			JFD MADYA			JFD UTAMA			Total Formasi	Total Bezzeting	%
	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA			
SETDITJEN HPI	5	1	4	5	3	2	2	0	2	0	0	0	12	4	33%
DIT HPK	10	6	4	10	2	8	8	2	6	1	0	1	29	10	34%
DIT HPE	10	6	4	10	3	7	8	5	3	1	0	1	29	14	48%
DIT HPS	10	7	3	10	1	9	8	7	1	1	0	1	29	15	52%
DIT HPPK	10	8	2	10	1	9	8	4	4	1	0	1	29	13	45%
													128	56	44%

Penata Kanselerai

DIREKTORAT	JFPK PERTAMA			JFPK MUDA			JFPK MADYA			Total Formasi	Total Bezzting	%
	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA			
SETDITJEN HPI	7	5	2	5	1	4	2	2	0	14	8	57%
DIT HPK	1	0	1							1	0	0%
DIT HPE	1	0	1							1	0	0%
DIT HPS	1	0	1							1	0	0%
DIT HPPK	1	0	1							1	0	0%
										18	8	44%

Arsiparis

DIREKTORAT	TERAMPIL			MAHIR			PENYELIA			PERTAMA			MUDA			MADYA			Total Formasi	Total Bezzting	%
	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA			
SETDITJEN HPI	1	1	0	1	1	0	1	0	1	3	3	0	2	2	0	2	1	-1	10	8	80%
DIT HPK	1	0	-1			0			0	1	1	0			0			0	2	1	50%
DIT HPE			0			0	1	0	1	1	1	0			0			0	2	1	50%
DIT HPS	1	0	-1			0			0	1	1	0			0			0	2	1	50%
DIT HPPK	1	0	-1			0			0	1	1	0			0			0	2	1	50%
																			18	12	67%

Pranata Komputer dan PID

DIREKTORAT	PRAKOM/PID PERTAMA			PRAKOM/PID MUDA			PRAKOM/PID MADYA			Total Formasi	Total Bezzting	%
	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA			
SETDITJEN HPI	2	1	-1			0			0	2	1	50%
DIT HPK	1	1	0			0			0	1	1	100%
DIT HPE	1	0	-1			0			0	1	0	0%
DIT HPS	1	0	-1			0			0	1	0	0%
DIT HPPK	1	1	0			0			0	1	1	100%
										6	3	50%

Perencana

DIREKTORAT	PERENCANA PERTAMA			PERENCANA MUDA			PERENCANA MADYA			Total Formasi	Total Bezzting	%
	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA			
SETDITJEN HPI	2	2	0							2	2	100%
DIT HPK										0	0	
DIT HPE	1	0	-1							1	0	0%
DIT HPS										0	0	
DIT HPPK										0	0	
										3	2	67%

Jabatan Pelaksana

DIREKTORAT	OLO			PDI			PLO			PTK			Total Formasi	Total Bezzting	%
	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA	F	B	SISA			
SETDITJEN HPI	3	2	-1	2	2	0	1	0	-1	2	2	0	7	6	86%
DIT HPK	2	2	0	1	1	0	1	0	-1	1	0	1	4	3	75%
DIT HPE	1	0	-1	2	0	-2	1	0	-1	1	0	1	4	0	0%
DIT HPS	1	0	-1	1	0	-1	2	2	0	1	0	1	3	0	0%
DIT HPPK	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	3	2	67%
													21	11	52%

No.	Unit Organisasi Eselon II	F	B	+/-	%Keterisian
1.	Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	39	17	22	44%
2.	Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi	40	20	20	50%
3.	Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	38	17	21	45%
4.	Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	38	18	20	47%
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	64	38	26	59%

Sumber daya aparatur Ditjen HPI merupakan faktor kunci dalam memperkuat kapasitas negosiasi, advokasi hukum, serta pembentukan norma hukum dan perjanjian internasional. Penguatan kapasitas aparatur diarahkan untuk menutup kesenjangan kompetensi melalui pengembangan keahlian substantif dan mekanisme pembelajaran berkelanjutan.

Upaya penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pembentukan *talent pool* negosiator, mekanisme *post-negotiation learning*, serta kegiatan berbagi pengetahuan internal (*legal sharing session*) yang dilaksanakan secara berkala. Mekanisme tersebut mendukung penyebaran pengetahuan lintas direktorat dan memastikan pembaruan pemahaman aparatur terhadap perkembangan isu hukum internasional strategis.

Penguatan kapasitas aparatur didukung melalui kemitraan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan terkait di dalam dan luar negeri, selaras dengan agenda Transformasi Aparatur Sipil Negara dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Tabel 3.3
Proyeksi Kebutuhan Spesialisasi Negosiator Ditjen HPI 2025–2029

Bidang Keahlian/Spesialisasi SDM	Tujuan Strategis yang Didukung
Hukum Laut dan Batas Maritim	Mendukung penyelesaian perundingan batas wilayah NKRI serta pelindungan kepentingan maritim nasional.
Hukum Ekonomi, Keuangan dan Investasi Internasional (FTA/CEPA/BIT)	Memperkuat diplomasi ekonom melalui perundingan perjanjian (FTA/CEPA/BIT/P3B), termasuk mendorong aksesi CPTPP, serta harmonisasi hukum nasional.
Hukum Siber, AI, dan Arsitektur Data Lintas Batas	Memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola digital global dan mitigasi risiko *lawfare*.
Hukum Ketenagakerjaan Internasional	Mendukung diplomasi pelindungan WNI melalui penyusunan norm setting di level bilateral, regional dan multilateral, antara lain melalui negosiasi perjanjian penempatan dan pelindungan PMI.
Hukum Perdata Internasional	Mendukung diplomasi ekonomi melalui keanggotaan Indonesia pada HCCH dan aksesi/ratifikasi konvensi terkait hukum perdata internasional antara lain *HCCH Service Convention* dan *HCCH Taking of Evidence*.
Hukum Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Transisi Energi	Mendukung diplomasi hijau dan kerja sama pembangunan berkelanjutan, serta perundingan *Trade and Sustainable Development Chapter* yang terdapat dalam FTA/CEPA.
Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Internasional	Meningkatkan kapasitas advokasi hukum dan daya tawar Indonesia di forum internasional.
Hukum dan *Global Governance*	Memperkuat peran Indonesia dalam pembentukan norma hukum internasional di forum internaisonal.

Manajemen Data dan Diplomasi Digital	Meningkatkan efisiensi tata kelola kelembagaan dan kinerja diplomasi hukum berbasis data.

III.3.3. Modernisasi Kelembagaan "Treaty Room"

Ditjen HPI, selaku pengelola perjanjian internasional, menyelenggarakan penyimpanan dan pengelolaan naskah asli atau depositori pada "Treaty Room" dan mengembangkan modernisasi kelembagaan untuk memastikan tata kelola naskah perjanjian internasional yang tertib, akuntabel, dan didukung oleh proses bisnis yang jelas dan berkelanjutan untuk jangka menengah dan panjang.

Modernisasi kelembagaan Treaty Room dilaksanakan melalui kerangka sebagai berikut:

a. Kerangka Prosedural dan Regulasi

Untuk menjamin pelayanan pengelolaan naskah perjanjian internasional berjalan secara standar dan akuntabel, telah disusun standar operasional prosedur (SOP) atas pelayanan reguler yang mencakup penyediaan kertas dan map perjanjian internasional, penyimpanan naskah perjanjian internasional baik secara fisik maupun digital, serta penerbitan salinan naskah asli atau *certified true copy* (CTC).

Selain itu, dalam rangka memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi perjanjian internasional (Monev PI) secara terkoordinasi dan berstandar nasional, Sekretariat Ditjen HPI telah menyusun rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri mengenai Monev PI. Rancangan tersebut akan dibahas bersama Biro Hukum untuk menjadi bagian dari program pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2026.

b. Kerangka Digital

Untuk mendukung tata kelola naskah perjanjian internasional berbasis digital, digitalisasi menjadi prasyarat utama yang terus dikembangkan. Platform digital Treaty Room yang telah beroperasi sejak tahun 2024 secara berkelanjutan dievaluasi dan ditingkatkan fitur serta fungsionalitasnya guna meningkatkan kemudahan akses, keandalan sistem, serta pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat.

c. **Kerangka Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

Pengelolaan naskah perjanjian internasional dan operasional Treaty Room memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai dari sisi jumlah dan kompetensi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kapasitas SDM, termasuk penambahan aparatur serta pemenuhan kompetensi teknologi informasi, untuk mendukung pengelolaan sistem digital, infrastruktur server, dan pengembangan aplikasi Treaty Room secara berkelanjutan.

III.3.4. Pengarusutamaan Gender di Ditjen HPI

Dalam perencanaan yang komprehensif, penyusunan program dan kegiatan Ditjen HPI memperhatikan pengarusutamaan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pengarusutamaan tersebut menjadi prinsip lintas sektor yang diintegrasikan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan kelembagaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen HPI agar selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan nasional untuk memastikan kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan.

Dalam konteks Ditjen HPI, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diintegrasikan dalam perumusan kebijakan hukum dan perjanjian internasional, pengelolaan organisasi, serta pengembangan sumber daya aparatur. Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam penyusunan posisi perundingan, pembentukan dan pengembangan norma hukum internasional, serta penguatan kapasitas aparatur berbasis merit dan inklusivitas. Dengan demikian, diplomasi hukum Indonesia diharapkan mampu berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial, pelindungan kelompok rentan, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT ORGANISASI

IV 1. Target Kinerja

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) merupakan indikator yang disusun sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Ditjen HPI dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Tabel 4.1.
Target Kinerja Ditjen HPI Tahun 2025–2029

Sasaran Strategis/Indikator	Target					Satuan
	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis 1: Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional yang optimal						
Indikator:						
Persentase Kemajuan Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	90	91	92	93	94	Persentase
Sasaran Strategis 2: Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional yang berkualitas						
Indikator:						
Persentase Pendapat Hukum dan Perjanjian Internasional dalam Konsep/Dokumen yang Digunakan Oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase
Sasaran Strategis 3: Diplomasi kewilayahan, politik, dan keamanan yang kuat						
Indikator:						
Persentase Pendapat Hukum di Bidang Kewilayahan, Politik dan Keamanan yang Diterima Sebagai Posisi Indonesia dalam Forum Internasional	100	100	100	100	100	Persentase
Sasaran Strategis 4: Diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat						
Indikator:						
Persentase Kemajuan Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi	100	100	100	100	100	Persentase
Persentase Pendapat Hukum di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya yang Diterima Sebagai Posisi Indonesia dalam Forum Internasional	100	100	100	100	100	Persentase

Sasaran Strategis 5: Pengelolaan naskah hukum dan perjanjian internasional yang optimal						
Indikator:						
Persentase Naskah Perjanjian Internasional yang Dimonitoring dan Evaluasi	95	96	97	98	99	Persentase
Sasaran Strategis 6: Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional						
Indikator:						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu (Ditjen HPI)	83	87,4	87,45	87,46	87,47	Nilai
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen HPI	79,80 (BB)	80 (BB)	80,20 (A)	80,40 (A)	80,60 (A)	Nilai
Indeks Pengelolaan BMN Ditjen HPI	3,81 (skala 4)	3,82 (skala 4)	3,83 (skala 4)	3,84 (skala 4)	3 ,85 (skala 4)	Indeks
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen HPI	99,62	99,65	99,68	99,71	99,74	Nilai
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Indeks

IV 2. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI), serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja, diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.

Kerangka pendanaan Ditjen HPI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang meliputi Rupiah Murni, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil *(output*) dan dampak (*outcome*) nyata terhadap penguatan diplomasi hukum, pengelolaan perjanjian internasional yang efektif, serta peningkatan posisi dan kepentingan nasional Indonesia di tingkat regional dan global.

Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Ditjen HPI bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan kegiatan, prioritas nasional, serta arahan Presiden. Pemutakhiran tersebut mencakup penyesuaian besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan kapasitas fiskal dan kebijakan anggaran pemerintah.

Kerangka pendanaan Ditjen HPI pada Renstra Tahun 2025–2029 disusun dengan skenario moderat dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Kemenlu yang menjadi payung kebijakan Ditjen HPI, khususnya program diplomasi dan kerja sama internasional serta program dukungan manajemen. Kerangka pendanaan tersebut menjadi acuan dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja Ditjen HPI secara efektif dan efisien sepanjang periode Renstra.

Tabel 4.2
Indikasi Pendanaan Ditjen HPI Tahun 2025
(dalam ribu)

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Rp13.124.090	-	-	-	-
2	Dukungan Manajemen	Rp3.554.550	-	-	-	-
	Total	**Rp16.678.640**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 4.3
Indikasi Pendanaan Ditjen HPI Tahun 2025–2029
(dalam ribu)

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	Rp13.124.090	Rp15.009.087	Rp21.139.585	Rp25.082.583	Rp29.762.892
2	Dukungan Manajemen	Rp3.554.550	Rp4.647.715	Rp8.823.947	Rp10.588.736	Rp12.706.484
	Total	**Rp16.678.640**	**Rp19.656.802**	**Rp29.963.532**	**Rp35.671.319**	**Rp42.469.376**

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri serta arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen HPI dalam melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional. Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat ukur kinerja organisasi dalam kurun waktu lima tahun melalui sasaran strategis, indikator kinerja, dan indikator kinerja utama yang terukur.

Implementasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra Ditjen HPI dioperasionalkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang menjadi dasar penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta alokasi anggaran. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Ditjen HPI dilaksanakan secara berkelanjutan melalui mekanisme monitoring, pelaporan, dan penilaian kinerja. Pengendalian dilakukan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan capaian kinerja Ditjen HPI.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Ditjen HPI dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode Renstra, yaitu pada pertengahan periode (tahun ke-3) dan pada akhir periode (tahun ke-5), dengan tujuan untuk:

1. Menilai ketercapaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan;
2. Menilai efektivitas, efisiensi, dan manfaat pelaksanaan kegiatan diplomasi hukum dan pengelolaan perjanjian internasional; dan
3. Menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, program, serta kegiatan Ditjen HPI pada periode selanjutnya.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra Ditjen HPI Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem informasi kinerja AKSI Kementerian Luar Negeri, sistem KRISNA Bappenas, serta Mon-SAKTI Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut mendukung penerapan kebijakan berbasis data dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Penerapan Manajemen Risiko

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Ditjen HPI menginternalisasikan penerapan manajemen risiko dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan diplomasi hukum dan perjanjian internasional.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis Ditjen HPI, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pelaksanaannya mencakup integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan sistem informasi risiko yang terhubung dengan sistem pengendalian kinerja Kementerian Luar Negeri.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Ditjen HPI Tahun 2025–2029 bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, komitmen seluruh jajaran organisasi, serta dukungan dan sinergi antarunit di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman yang efektif dan adaptif dalam menghadapi dinamika hukum internasional, geopolitik, dan tantangan global yang terus berkembang. Dengan pelaksanaan yang terarah dan berkelanjutan, Ditjen HPI diharapkan mampu memperkuat diplomasi hukum dan pengelolaan perjanjian internasional Indonesia, menjaga kedaulatan negara, serta memastikan kepentingan nasional terlindungi di berbagai forum internasional.

Dengan tersusunnya Renstra Ditjen HPI Tahun 2025–2029 ini, seluruh jajaran Ditjen HPI berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, akuntabel, dan berintegritas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta visi *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”* Melalui pelaksanaan Renstra ini, Ditjen HPI berperan aktif dalam memperkuat diplomasi hukum dan perjanjian internasional yang berorientasi pada kepentingan nasional, serta berkontribusi dalam pembentukan tatanan hukum internasional yang adil, stabil, dan berpihak pada kepentingan Indonesia.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran



LAMPIRAN I
MATRIK ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
TAHUN: 2025–2029

NO	ARAH KEBIJAKAN KEMENLU	NO	STRATEGI KEMENLU	NO	STRATEGI DITJEN HPI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penguatan integritas kedaulatan NKRI yang mendukung ketahanan nasional.	**1.**	Meningkatkan kemajuan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip "*good fences make good neighbors*".	**1.**	Meningkatkan kemajuan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip "*good fences make good neighbors*".
		2.	Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk menjaga meneguhkan kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.	**2.**	Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk menjaga meneguhkan kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		3.	Mendukung penguatan ekonomi nasional dari sektor ekonomi berbasis sumber daya maritim, baik dalam bentuk perikanan maupun mineral dan hidrokarbon.	**3.**	Mendukung penguatan ekonomi nasional dari sektor ekonomi berbasis sumber daya maritim, baik dalam bentuk perikanan maupun mineral dan hidrokarbon.
		4.	Mendorong peningkatan kerja sama bidang keamanan dan keselamatan laut, termasuk *search and rescue*, penanganan bencana di laut dan pesisir, serta pelindungan lingkungan laut dan pesisir.	**4.**	Mendorong peningkatan kerja sama bidang keamanan dan keselamatan laut, termasuk *search and rescue*, penanganan bencana di laut dan pesisir, serta pelindungan lingkungan laut dan pesisir.

		5.	Meningkatkan diplomasi Indonesia di bidang keamanan dan kejahatan siber dalam kerangka PBB dan ASEAN, serta memajukan pembahasan dan implementasi konvensi PBB terkait maupun norma-norma sukarela yang tidak mengikat di ruang siber.	**5.**	Meningkatkan diplomasi Indonesia di bidang keamanan dan kejahatan siber dalam kerangka PBB dan ASEAN, serta memajukan pembahasan dan implementasi konvensi PBB terkait maupun norma-norma sukarela yang tidak mengikat di ruang siber.
		6.	Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM serta toleransi agama di forum Internasional.	**6.**	Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM serta toleransi agama di forum Internasional.
		7.	Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim melalui mekanisme bilateral, regional dan multilateral seperti *ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum* dan/atau mekanisme lainnya.	**7.**	Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim melalui mekanisme bilateral, regional dan multilateral seperti *ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum* dan/atau mekanisme lainnya.
		8.	Memantapkan implementasi Traktat *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Plan of Action 2018-2022* serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh *Nuclear-Weapon States*.	**8.**	Memantapkan implementasi Traktat *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Plan of Action 2018-2022* serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh *Nuclear-Weapon States*.
		9.	Mendorong universalisasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan implementasi *Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial*	**9.**	Mendorong universalisasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan implementasi *Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial*

			Relations (Bali Principles) ke kawasan yang lebih luas.		*Relations (Bali Principles)* ke kawasan yang lebih luas.
		10.	Meningkatkan upaya menciptakan situasi yang kondusif di Laut China Selatan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dan melalui peningkatan *Practical Maritime Cooperation* antara ASEAN dan RRT.	**10.**	Meningkatkan upaya menciptakan situasi yang kondusif di Laut China Selatan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dan melalui peningkatan *Practical Maritime Cooperation* antara ASEAN dan RRT.
		11.	Mengedepankan kerja sama dan dialog serta meminimalisasi konfrontasi dan politisasi; pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan kultural dan keagamaan di forum kerja sama ASEAN.	**11.**	Mengedepankan kerja sama dan dialog serta meminimalisasi konfrontasi dan politisasi; pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan kultural dan keagamaan di forum kerja sama ASEAN.
		12.	Mendorong penguatan stabilitas dan perdamaian kawasan melalui kerja sama pertahanan praktis di bawah mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus.	**12.**	Mendorong penguatan stabilitas dan perdamaian kawasan melalui kerja sama pertahanan praktis di bawah mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus.
		13.	Mendorong penguatan dan peningkatan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas di kawasan melalui berbagai mekanisme seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD).	**13.**	Mendorong penguatan dan peningkatan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas di kawasan melalui berbagai mekanisme seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD).
		14.	Memperkuat kerja sama dan kolaborasi, menciptakan atmosfer positif, serta mengurangi ketegangan antara lain	**14.**	Memperkuat kerja sama dan kolaborasi, menciptakan atmosfer positif, serta

			dengan *1,5 track diplomacy* melalui *Managing Conflict on South China Sea Workshop* dengan berbagai program pelatihan teknis kemaritiman;		mengurangi ketegangan antara lain dengan *1,5 track diplomacy* melalui *Managing Conflict on South China Sea Workshop* dengan berbagai program pelatihan teknis kemaritiman.
				15.	Memperkuat perumusan strategi kebijakan luar negeri Indonesia berbasis analisis hukum dan rekomendasi strategis yang responsif terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi pada litingkat bilateral, regional, dan multilateral.
				16.	Memperkuat pembentukan norma dan konsensus global di bidang hukum melalui peningkatan peran strategis Indonesia di forum internasional.
2.	Peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia.	**1.**	Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan.	**1.**	Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan.
		2.	Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional.	**2.**	Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional.

		3.	Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara.	**3.**	Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara.
		4.	Mendorong peluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara- negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar	**4.**	Mendorong peluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara- negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar
		5.	Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya.	**5.**	Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya.
				6.	Menghasilkan kesepakatan perjanjian internasional di bidang perdagangan, keuangan, dan investasi yang memperkuat ketahanan rantai pasok nasional serta meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia.
				7.	Mendukung perwujudan implementasi perjanjian internasional di bidang perdagangan, keuangan, dan investasi yang konsisten, terkoordinasi, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia.
				8.	Mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam perundingan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup

					guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.
				9.	Melindungi kepentingan Pemerintah Indonesia dalam sengketa perdagangan dan investasi melalui advokasi hukum dan pengawalan kebijakan yang efektif.
				10.	Menyelesaikan sengketa perdagangan dan investasi secara lebih efisien dan berimbang melalui penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk optimalisasi mediasi.
3.	Peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia, serta pelayanan publik yang prima.	**2.**	Mengoptimalkan diplomasi pelindungan WNI di luar negeri dengan mendorong implementasi instrumen hukum yang berlaku, peningkatan peran dalam pembentukan norma pada berbagai forum kerja sama maupun *platform* lainnya, baik di tingkat nasional, bilateral, regional serta multilateral.	**1.**	Mengoptimalkan diplomasi pelindungan WNI dengan peningkatan peran dalam pembentukan norma pada berbagai forum kerja sama maupun *platform* lainnya, baik di tingkat nasional, bilateral, regional serta multilateral.
4.	Peningkatan diplomasi *soft power* untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.	**1.**	Mendorong diplomasi kebudayaan, antara lain dengan memperkuat promosi seni dan tradisi Indonesia di berbagai forum regional dan internasional serta melalui kerja sama kebudayaan dengan mitra.	**1.**	Mendukung diplomasi kebudayaan melalui penguatan kerangka hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial dan budaya, guna meningkatkan visibilitas, citra, dan pengaruh budaya Indonesia di tingkat regional dan internasional.

		2.	Menjadikan *Grand Strategy* Diplomasi *Soft Power* Indonesia sebagai referensi dalam pelaksanaan diplomasi *soft power* yang efektif, terarah, dan tepat sasaran guna mencapai kepentingan nasional, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. ▪ Klaster Sosial Budaya Mengarusutamakan diplomasi sosial dan budaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi global dan pusat kebudayaan dunia ▪ Klaster Pendidikan, Riset dan Inovasi Memperkuat kepemimpinan global Indonesia melalui pengembangan pendidikan, riset, dan inovasi strategi	**2.**	Memperkuat diplomasi hukum sebagai enabler diplomasi soft power Indonesia dengan menjadikan Grand Strategy Diplomasi Soft Power Indonesia sebagai rujukan dalam perundingan dan implementasi perjanjian internasional, untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi global dan pusat kebudayaan dunia.
				3.	Mengoptimalkan peran Ditjen HPI dalam pembentukan dan implementasi kerangka hukum serta perjanjian internasional di bidang pendidikan, riset, kesehatan, dan inovasi strategis guna memperkuat kepemimpinan global Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional berbasis pengetahuan.
5.	Penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.	**1.**	Penyusunan *Road Map* pemenuhan postur diplomasi sebagai salah satu referensi utama dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi Kemenlu untuk mewujudkan diplomasi Tangguh.	**1.**	Memperkuat koordinasi monitoring dan evaluasi perjanjian internasional secara konsisten dan terintegrasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia.
		2.	Memperkuat Infrastruktur dan sumber daya diplomasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan/ penyelenggaraan kebijakan luar negeri	**2.**	Menjamin tata kelola naskah perjanjian internasional yang terstandar, akuntabel, dan mudah diakses guna mendukung pengambilan keputusan dan diplomasi hukum yang berbasis data dan bukti.
		3.	Mendirikan dan mengembangkan Unit Assessment Center terakreditasi nasional yang berkontribusi pada penerapan	**3.**	Memodernisasi kelembagaan Treaty Room sebagai depositori naskah asli perjanjian internasional Indonesia untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan

			manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan sistem merit		pemanfaatan arsip perjanjian internasional dalam perumusan kebijakan luar negeri.
		4.	Memperkuat kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia melalui pengembangan kemampuan komponen postur diplomasi	**4.**	Meningkatkan kapasitas aparatur berlatar belakang hukum internasional melalui pelatihan tematik dan mekanisme berbagi pengetahuan yang berkelanjutan guna memperkuat kualitas perumusan, perundingan, dan implementasi perjanjian internasional.
		5.	Memperkuat strategi transformasi digital sebagai upaya penguatan *diplomatic tools* Kemlu.	**5**	Mengintegrasikan manajemen kinerja, tata kelola arsip, dan pengawasan anggaran untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi hasil dalam penyelenggaraan diplomasi hukum.
		6.	Memperkuat manajemen talenta berdasarkan sistem merit melalui SIMTalenta untuk mendukung mobilitas talenta dan pengembangan karier SDM Kementerian Luar Negeri.	**6.**	Mengarusutamakan perspektif gender dalam pengembangan kapasitas aparatur dan pelaksanaan tugas yang inklusif guna memperkuat kualitas tata kelola organisasi dan kinerja diplomasi.

LAMPIRAN II
(5 PROGRAM)
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
TAHUN: 2025

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program: Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	**Sasaran Program:** Penyelesaian hukum dan perjanjian internasional yang optimal	Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian internasional	90%	-	-	-	-	Rp13.124.090	-	-	-	-
	Sasaran Program: Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional yang berkualitas	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional dalam konsep/dokumen yang digunakan oleh K/L	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Sasaran Program: Diplomasi kewilayahan, politik, dan keamanan yang kuat	Persentase pendapat hukum di bidang kewilayahan, politik dan keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Program: Diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat	Persentase kemajuan perundingan perdagangan bebas dan investasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi dan sosial budaya diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Sasaran Program: Pengelolaan naskah hukum dan perjanjian internasional yang optimal	Persentase naskah perjanjian internasional yang dimonitoring dan dievaluasi	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Dukungan Manajemen	**Sasaran Program:** Infrastruktur diplomasi yang kuat di Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu (Ditjen HPI)	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen HPI	79,80 (BB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Pengelolaan BMN Ditjen HPI	3,81 (skala 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen HPI	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu)	4 (WTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya yang Optimal	Persentase Kemajuan Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya	90%	-	-	-	-	Rp1.518.237	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya yang Berkualitas	Persentase Pendapat Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya dalam Konsep/Dokumen yang Digunakan oleh K/L	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Sosial Budaya yang Kuat	Persentase Pendapat Hukum di bidang Sosial Budaya yang Diterima sebagai Posisi Indonesia dalam Forum Internasional	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	79,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya yang Optimal dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial dan Budaya	97,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Ekonomi	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang ekonomi yang optimal	Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi	90%	-	-	-	-	Rp4.124.995	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang berkualitas	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi ekonomi yang kuat	Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi	78.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi yang Optimal dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi	97.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan	Persentase Kemajuan Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Perundingan Penegasan Batas Darat, Peningkatan Kerja Sama Perbatasan dan Peningkatan Kerja Sama Kelautan	90%	-	-	-	-	Rp4.608.820	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Kedaulatan NKRI yang Berintegrita**s**	Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga	69.75	-	-	-	-	Rp864.465	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Integritas Kedaulatan NKRI dan Diplomasi Politik dan Keamanan yang Kuat	Persentase pendapat hukum di bidang kewilayahan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional.	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	78.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang Optimal dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K**egiatan:** Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional bidang Politik dan Keamanan	Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian Internasional di bidang politik dan keamanan	90%	-	-	-	-	Rp2.007.573	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Politik dan Keamanan	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Politik dan Keamanan yang kuat	Persentase pendapat hukum di bidang politik dan keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	78.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan yang Optimal dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	97.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	**Sasaran Kegiatan:** Organisasi dan tata kelola yang baik di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	79,80 (BB)	80 (BB)	80,20 (A)	80,40 (A)	80,60 (A)	Rp3.554.550	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pelayanan Naskah Perjanjian Internasional yang Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Naskah Perjanjian Internasional	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)	3,45 (Skala 4)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang Optimal dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	3,81 (skala 4)	3,82 (skala 4)	3,83 (skala 4)	3,84 (skala 4)	3 ,85 (skala 4)	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang Optimal dan Akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	99,62	99,65	99,68	99,71	99.74	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional di Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang optimal	Jumlah Naskah Perjanjian Internasional yang Dimonitoring dan Evaluasi	100 Naskah PI	120 Naskah PI	140 Naskah PI	160 Naskah PI	180 Naskah PI	-	-	-	-	-
		Jumlah Diseminasi Terkait Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	79,32 (BB)	79,50 (BB)	79,70 (BB)	79,90 (BB)	80,10 (A)	-	-	-	-	-

LAMPIRAN II
(3 PROGRAM)
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
TAHUN: 2026-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program: Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	**Sasaran Program:** Penyelesaian hukum dan perjanjian internasional yang optimal	Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian internasional	-	91%	92%	93%	94%	-	**Rp15.009.087**	**Rp21.139.585**	**Rp25.082.583**	**Rp29.762.892**
	Sasaran Program: Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional yang berkualitas	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional dalam konsep/dokumen yang digunakan oleh K/L	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

	Sasaran Program: Diplomasi kewilayahan, politik, dan keamanan yang kuat	Persentase pendapat hukum di bidang kewilayahan, politik dan keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Sasaran Program: Diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat	Persentase kemajuan perundingan perdagangan bebas dan investasi	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi dan sosial budaya diterima sebagai posisi Indonesia	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

		dalam forum internasional										
	Sasaran Program: Pengelolaan naskah hukum dan perjanjian internasional yang optimal	Persentase naskah perjanjian internasional yang dimonitoring dan dievaluasi	-	96%	97%	98%	99%	-	-	-	-	-
Program: Dukungan Manajemen	**Sasaran Program:** Infrastruktur diplomasi yang kuat di Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu (Ditjen HPI)	-	87,4	87,45	87,46	87,47	-	**Rp4.647.715**	**Rp8.823.947**	**Rp10.588.736**	**Rp12.706.484**
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen HPI	-	80 (BB)	80,20 (A)	80,40 (A)	80,60 (A)	-	-	-	-	-
		Indeks Pengelolaan BMN Ditjen HPI	-	3,82 (skala 4)	3,83 (skala 4)	3,84 (skala 4)	3,85 (skala 4)	-	-	-	-	-
		Nilai Indikator Kinerja	-	99,65	99,68	99,71	99,74	-	-	-	-	-

		Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen HPI										
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu)	-	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	-	-	-	-	-
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya yang Optimal	Persentase Kemajuan Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya	-	91%	92%	93%	94%	-	Rp2.489.030	Rp3.536.872	Rp4.244.247	Rp5.093.095
	Sasaran Kegiatan: Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang	Persentase Pendapat Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Sosial Budaya dalam Konsep/Doku	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

	Sosial Budaya yang Berkualitas	men yang Digunakan oleh K/L										
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Sosial Budaya yang Kuat	Persentase Pendapat Hukum di bidang Sosial Budaya yang Diterima sebagai Posisi Indonesia dalam Forum Internasional	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya	-	79.70	79.90	80.10	80.30	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan:	Persentase Realisasi	-	97.40	97.60	97.80	98	-	-	-	-	-

	Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya yang Optimal dan Akuntabel	Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial dan Budaya										
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Ekonomi	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang ekonomi yang optimal	Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi	-	91%	92%	93%	94%	-	Rp5.060.871	Rp6.494.568	Rp7.663.591	Rp9.043.037
	Sasaran Kegiatan: Pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi dalam konsep/ dokumen yang	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

	ekonomi yang berkualitas	digunakan oleh K/L										
	Sasaran Kegiatan: Diplomasi ekonomi yang kuat	Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di	-	78.90	79	79.25	79.75	-	-	-	-	-

	Perjanjian Ekonomi yang baik	Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi										
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi yang Optimal dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi	-	97.40	97.60	97.80	98	-	-	-	-	-
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan	Persentase Kemajuan Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Perundingan Penegasan Batas Darat, Peningkatan Kerja Sama Perbatasan dan	-	91%	92%	93%	94%	-	Rp3.906.947	Rp5.862.506	Rp6.917.756	Rp8.162.953

		Peningkatan Kerja Sama Kelautan										
	Sasaran Kegiatan: Kedaulatan NKRI yang Berintegrita**s**	Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga	-	71.96	73.34	74.59	76.21	-	Rp1.168.561	Rp1.888.946	Rp2.228.957	Rp2.630.169
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan:	Persentase pendapat	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

	Integritas Kedaulatan NKRI dan Diplomasi Politik dan Keamanan yang Kuat	hukum di bidang kewilayahan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional.										
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	-	79	79.20	79.40	79.60	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang Optimal	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	-	95	95	95	95	-	-	-	-	-

	dan Akuntabel											
Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	**Sasaran Kegiatan:** Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional bidang Politik dan Keamanan	Persentase kemajuan penyelesaian hukum dan perjanjian Internasional di bidang politik dan keamanan	-	91%	92%	93%	94%	-	Rp2.383.678	Rp3.356.693	Rp4.028.032	Rp4.833.638
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pembentukan dan Penyempurnaan Norma Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Politik dan Keamanan	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan dalam konsep/ dokumen yang digunakan oleh K/L	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan: Diplomasi Politik dan Keamanan yang kuat	Persentase pendapat hukum di bidang politik dan keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan	-	78.30	78.70	79.10	79.50	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Hukum dan	-	97.40	97.60	97.80	98	-	-	-	-	-

	Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan yang Optimal dan Akuntabel	Perjanjian Politik dan Keamanan										
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	**Sasaran Kegiatan:** Organisasi dan tata kelola yang baik di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	79,80 (BB)	80 (BB)	80,20 (A)	80,40 (A)	80,60 (A)	-	Rp4.647.715	Rp8.823.947	Rp10.588.736	Rp12.706.484
	Sasaran Kegiatan: Kualitas Pelayanan Naskah Perjanjian Internasional yang Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Naskah Perjanjian Internasional	3,41 (skala 4)	3,42 (skala 4)	3,43 (skala 4)	3,44 (skala 4)	3,45 (skala 4)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Hukum dan	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Hukum dan	3,81 (skala 4)	3,82 (skala 4)	3,83 (skala 4)	3,84 (skala 4)	3 ,85 (skala 4)	-	-	-	-	-

	Perjanjian Internasional yang Optimal dan Akuntabel	Perjanjian Internasional										
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang Optimal dan Akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	99,62	99,65	99,68	99,71	99,74	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional di Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang optimal	Jumlah Naskah Perjanjian Internasional yang Dimonitoring dan Evaluasi	100 Naskah PI	120 Naskah PI	140 Naskah PI	160 Naskah PI	180 Naskah PI	-	-	-	-	-
		Jumlah Diseminasi Terkait Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan :	Nilai Evaluasi Akuntabilitas	79,32 (BB)	79,50 (BB)	79,70 (BB)	79,90 (BB)	80,10 (A)	-	-	-	-	-

	Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang baik	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional										

Urutan Kegiatan sesuai dengan KRISNA Tahun 2025–2029